

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum¹, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang setara. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini mendasari bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan atas hak-haknya, perlindungan terhadap hak-hak tersebut, dan kepastian dalam menjalani proses hukum yang adil. Pentingnya prinsip ini juga tercermin dalam perlunya memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara sama di dalam sistem hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini menjadi landasan penting bagi terciptanya keadilan dalam sistem hukum Indonesia, memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Negara hukum adalah sebuah konsep yang fleksibel dan dapat diperdebatkan, serta dapat didefinisikan dalam banyak hal dan cara yang

¹ Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke 19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Sementara menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. UUD pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

berbeda² Selznick menulis bahwa *'There is no single model for the rule of law.'* (tidak ada model tunggal bagi supremasi hukum)³ Definisi negara hukum sebagian besar berkaitan dengan pencacahan yang berbeda-beda unsur-unsur supremasi hukum. Pandangan mengenai supremasi hukum berbeda-beda dalam hal ini unsur-unsur yang dipahami sebagai bagian darinya. Definisi aturan yang berbeda hukum berarti bahwa negara hukum tidak mempunyai bentuk yang seragam dan diterima. Konsep tertentu mempunyai beragam bentuk dan makna sehingga paling tepat digambarkan sebagai sebuah benang tenunan dari serat yang berbeda.⁴ Akan tetapi, hal ini bukanlah gambaran yang akurat mengenai aturan tersebut hukum. Negara hukum tidak boleh dilihat sebagai sekelompok konsep yang serupa saja berbagi kemiripan keluarga.

Negara hukum harus dipahami sebagai sebuah konsep yang setidaknya memiliki dua elemen inti yaitu pengendalian kekuasaan, dan hukum. Elemen-elemen ini termasuk dalam pandangan apa pun tentang aturan hukum tersebut.⁵ Pembahasan mengenai substansi negara hukum

² W.B. Gallie, *'Essentially Contested Concepts'* (1956) Proceedings of the Aristotelian Society 56, at 167-98; Neil MacCormick, *'Der Rechtsstaat und die Rule of Law'* (1984) Juristenzeitung 39 at 66; Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law, History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Berta Esperanza Hernandez-Truyol, *'The Rule of Law and Human Rights'* (2004) Florida Journal of International Law 16, at 167; Margaret Jane Radin, *'Reconsidering the Rule of Law'* (1989) Boston University Law Review 69, at 783; Martina Huber, *'Monitoring the Rule of Law, Consolidated Framework and Report'* (2002) Netherlands Institute of International Relations *'Clingendael'*, 18; Randall Peerenboom, *'Human Rights and Rule of Law: What's the Relationship?'* (2005) Georgetown Journal of International Law 36, at 18

³ Philip Selznick, 2005, *'Democracy and the Rule of Law'*, Syracuse Journal of International Law and Commerce 33, hal. 29

⁴ Apa yang mengikat konsep-konsep ini dan menjadikannya satu kesatuan adalah 'tumpang tindihnya banyak konsep', Garth Hallet, 1977, *A Companion to Wittgenstein's 'Philosophical Investigations'*, Ithaca: Cornell University Press, hal. 72-73

⁵ *'Sicher ist nur, dass in der gemeinsamen Tradition übereinstimmende Vorstellungen vorhanden sind: Absage an absolute Macht und Hinwendungen zur Herrschaft des Rechts sowie Gewähr und Schutz persönlicher und politischer Freiheit durch Mäßigung, Gliederung und Begrenzung und richterliche Kontrolle der Staatsgewalt.'* ('Satu-satunya hal yang pasti adalah

tidak menyangkut persoalan apakah unsur-unsur inti ini merupakan bagian dari supremasi hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum seharusnya tidak dilihat sebagai sebuah konsep yang mirip dengan benang yang ditenun dari serat yang berbeda.⁶

Negara hukum adalah konsep yang tidak hanya sekadar mekanisme untuk mengatur masyarakat, tetapi juga mencerminkan cita-cita luhur tentang bagaimana hubungan antara negara, hukum, dan warga negara harus berjalan. Secara filosofis, negara hukum bertumpu pada gagasan bahwa hukum bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan instrumen moral untuk mencapai keadilan, menciptakan tatanan yang harmonis, dan menjamin kesejahteraan umum (*bonum commune*). Plato dalam *The Republic* menekankan bahwa hukum harus menjadi manifestasi dari akal budi yang tertinggi, berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁷

Aristoteles melanjutkan gagasan ini dengan menekankan bahwa hukum memiliki peran pedagogis, yaitu membentuk karakter masyarakat melalui kebiasaan yang baik. Baginya, keadilan sebagai tujuan hukum hanya dapat dicapai jika hukum diterapkan secara objektif, tanpa campur tangan subjektivitas penguasa.⁸ Hal ini menjadi dasar bagi perkembangan

adanya ide-ide yang konsisten dalam tradisi umum adalah penolakan terhadap kekuasaan absolut dan beralih kepada supremasi hukum serta jaminan dan Perlindungan kebebasan pribadi dan politik melalui moderasi, struktur dan pembatasan dan kontrol yudisial atas kekuasaan negara.)' Klaus Stern, 1984, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Munich: C.H. Beck, hal. 765.

⁶ Geranne Lautenbach, 2013, *The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights*, Oxford University Press, UK, hal. 71

⁷ Plato, 2003, *The Republic*, terjemahan Benjamin Jowett, Oxford: Clarendon Press, hlm. 51–54.

⁸ Aristoteles, *Politics, Ibid*, hlm. 128–131.

pemikiran negara hukum modern, di mana hukum bukan sekadar produk negara, tetapi memiliki otoritas moral yang mandiri.

Dalam tradisi Eropa Kontinental, konsep *Rechtsstaat* dikembangkan melalui pemikiran Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memandang bahwa negara hukum adalah manifestasi dari kehendak rasional kolektif yang bertujuan melindungi kebebasan individu. Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat universal dan otonom, tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal seperti kekuasaan politik.⁹ Stahl melengkapi pandangan ini dengan memasukkan prinsip-prinsip konkret seperti pembagian kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang independen, yang menjadi kerangka dasar negara hukum di Jerman pada abad ke-19.¹⁰

Di dunia Anglo-Saxon, *Rule of Law* menjadi pilar utama penyelenggaraan negara. A.V. Dicey, dalam karyanya, menekankan bahwa *Rule of Law* memiliki tiga elemen fundamental: supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak individu melalui sistem peradilan yang independent.¹¹ Berbeda dengan *Rechtsstaat* yang cenderung legalistik, *Rule of Law* menekankan pentingnya keadilan substantif di samping legalitas formal.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum tidak sepenuhnya mengadopsi salah satu tradisi tersebut, melainkan mengintegrasikan nilai-

⁹ Immanuel Kant, 1991, *Metaphysics of Morals*, terjemahan Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 17–22.

¹⁰ Friedrich Julius Stahl, 1878, *Philosophy of Law*, 3rd Edition, Berlin: Springer, hlm. 42–45.

¹¹ A.V. Dicey, 1959, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, , hlm. 183–190.

nilai lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan kearifan agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD, negara hukum Indonesia adalah *Rechtsstaat* yang bercorak Pancasila. Artinya, hukum bukan hanya alat untuk mengatur, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial yang berakar pada budaya dan agama Masyarakat.¹² Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," di mana hukum menjadi landasan supremasi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, Bagir Manan menyoroti bahwa negara hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya budaya hukum (*legal culture*) yang kuat. Menurutnya, sistem hukum hanya akan berjalan efektif jika didukung oleh masyarakat yang menghormati hukum dan aparat yang berintegritas. Oleh karena itu, negara hukum bukan hanya soal peraturan tertulis, tetapi juga mencakup elemen sosiologis dan psikologis yang memastikan hukum dipatuhi dan diterapkan secara adil.¹³

Selain itu, negara hukum juga harus menyesuaikan diri dengan dinamika global, seperti pengaruh Hak Asasi Manusia (HAM) dan globalisasi hukum. Dalam era modern, negara hukum dituntut untuk menjamin penghormatan terhadap HAM, sebagaimana tercantum dalam berbagai konvensi internasional seperti Deklarasi Universal HAM 1948. HAM menjadi inti negara hukum karena ia mencerminkan nilai-nilai universal tentang martabat manusia. Hal ini menuntut negara untuk tidak

¹² Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 9–15.

¹³ Bagir Manan, 2005, *Menegakkan Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 31–33.

hanya tunduk pada hukum domestik tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak dasar manusia.¹⁴

Sebagai misi dalam upaya memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, dibutuhkan aturan hukum yang jelas serta sistem perundang-undangan yang kokoh. Hal ini juga memerlukan keberadaan aparat penegak hukum yang memiliki profesionalisme, integritas, dan disiplin tinggi.¹⁵ Mereka perlu didukung oleh infrastruktur hukum yang memadai serta adopsi prinsip-prinsip hukum dalam perilaku masyarakat.¹⁶

Penting bahwa setiap negara hukum, termasuk Indonesia, memiliki lembaga penegak hukum yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan bagian dari sejumlah lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Namun, tidak hanya itu, masih ada lembaga lain yang juga berperan dalam menegakkan hukum di negara ini. Semua lembaga ini diharapkan memiliki standar yang tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan serta memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara.

Menurut Purnadi Purbacaraka¹⁷, penegak hukum pada dasarnya merupakan proses penyelarasan antara nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip atau pandangan yang kuat tentang penilaian, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sikap dan tindakan. Ini adalah serangkaian langkah

¹⁴ Pasal 1–3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)

¹⁵ Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hal 2

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

¹⁷ Purnadi Purbacaraka dalam Soejono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN, hal. 3.

akhir yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan (dalam konteks "*Social Engineering*"¹⁸) dan menjaga serta mengawasi (dalam konteks "*social control*"¹⁹) keharmonisan dalam kehidupan sosial. Ini mencakup upaya untuk menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam interaksi sosial serta menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Kejaksaan²⁰ memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu wewenangnya yakni melakukan penuntutan sebagaimana diatur didalam Pasal 30 yang menjelaskan:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan

¹⁸ Teori "*Law as a Tool of Social Engineering*" yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah dan membentuk nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengadaptasi konsep ini ke dalam konteks Indonesia. Baginya, konsepsi ini memiliki cakupan yang lebih luas di Indonesia dibandingkan di Amerika Serikat, di mana undang-undang memiliki peran yang lebih dominan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (meskipun yurisprudensi juga penting). Kusumaatmadja menolak penerapan mekanisme yang berasal dari konsep tersebut yang bisa menghasilkan hasil yang serupa dengan penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Dia menekankan pentingnya adaptasi yang tepat terhadap konteks hukum Indonesia tanpa mengabaikan peran penting undang-undang namun tetap menghindari pendekatan yang terlalu mekanis dan formalistik. (lihat Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta, hal.10.

¹⁹ Roscoe Pound menyampaikan bahwa kontrol sosial (*social control*) memiliki peran krusial dalam memperkuat peradaban masyarakat manusia dengan mengatur perilaku yang bertentangan dengan aturan-aturan yang mengatur ketertiban sosial. Hukum, sebagai instrumen dari kontrol sosial, menjadi fungsi utama yang dijalankan oleh negara. Ini beroperasi melalui penerapan kekuatan yang terstruktur dan teratur oleh agen-agen yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun, Pound menekankan bahwa hukum saja tidak cukup. Ia menyoroti perlunya dukungan dari institusi-institusi seperti keluarga, pendidikan, moralitas, dan agama. Hukum dipandang sebagai suatu sistem ajaran yang menggabungkan aspek-aspek ideal dan empiris, mengintegrasikan teori hukum yang berakar pada kodrat dan positivisme. (lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 74.

²⁰ Jaksa (Sanskerta: *adhyaksa*; Inggris: *Prosecutor*; Bahasa Belanda: *Officier Van Justitie*) adalah seorang pegawai pemerintah dibidang hukum yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksanaan dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara sebagai berikut:²¹

1. Melindungi dan mempertahankan Pancasila sebagai landasan nilai dalam kehidupan bersama masyarakat, bangsa, dan negara dari segala upaya yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bersama.
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan moral, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Aktif terlibat dalam proses pembangunan dengan tujuan menciptakan kondisi dan infrastruktur yang mendukung serta menjaga pelaksanaan pembangunan demi tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

²¹ Hastra Liba, 2002, *Kendala Penegakkan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Jakarta: Yayasan Annisa, hal.63.

4. Menjaga dan memperkuat kewibawaan pemerintah negara sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam mengelola negara dan masyarakat.
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penerapan hukum yang adil dan berkeadilan untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Sebagai bagian dari penegakan supremasi hukum²², peran Kejaksaan memiliki signifikansi besar dalam menerapkan hukum secara konkret. Bagir Manan²³ menekankan bahwa mewujudkan hukum secara konkret tidak hanya terbatas pada proses pengadilan atau peran hakim saja. Ini juga mencakup fungsi pejabat administrasi yang memberikan pelayanan hukum serta para penegak hukum. Kejaksaan dianggap sebagai institusi publik yang bertugas dalam penegakan hukum, terutama dalam ranah sistem peradilan pidana. Mereka menjadi sumber awal dari suatu proses peradilan, mengawasi proses yang mengarah pada penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jaksa adalah pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana.²⁴ Keputusan sehari-hari yang diambil oleh jaksa memiliki pengaruh

²² Dalam negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yang wajib diterapkan. Tiga prinsip dasar tersebut adalah seperti supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process Of Law*). supremasi hukum memiliki arti upaya penegakan dan menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi. Penempatan hukum yang sesuai pada tempatnya diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara. Maka dari itu, supremasi hukum tak hanya bisa ditandai dari adanya aturan hukum yang ditetapkan, tetapi juga harus diiringi dengan kemampuan pengikatan kaidah hukum. Ada juga definisi lain yang mengartikan jika supremasi hukum adalah bentuk upaya penegakan hukum yang adil, independen dan juga bebas. Di mana prinsip tersebut akan bisa melahirkan kepastian hukum yang bisa mengarah pada lahirnya budaya politik akan sadar dan taat terhadap hukum.

²³ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*. (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999), hal.17

²⁴ Lihat Angela J. Davis, *Prosecution and Race: The Power and Privilege of Discretion*, hal 67 Fordham L. Rev. 13, 19 (1998) (*arguing that prosecutorial discretion, "which is almost*

yang sangat besar dalam arah dan hasil perkara pidana. Keputusan-keputusan ini memiliki dampak serius, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pejabat peradilan pidana lainnya. Yang istimewa dari keputusan-keputusan penting ini, yang kadang-kadang mencakup isu-isu hidup dan mati, adalah bahwa keputusan tersebut sepenuhnya bersifat diskresional dan jarang bisa ditinjau ulang.²⁵

Jaksa membuat keputusan krusial ini di dalam ruang tertutup dan hanya bertanggung jawab kepada sesama jaksa. Meskipun seorang jaksa penuntut dapat dipilih oleh masyarakat, mereka sering terbebas dari sebagian tanggung jawab karena keputusan penting mereka, terutama terkait dengan tuntutan hukuman dan negosiasi dengan pihak pembela, dilindungi dari sorotan publik.²⁶

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa sebagai bagian dari aparat penegak hukum tidak bisa mengabaikan "Pedoman tentang Peran Jaksa" (*Guidelines on the Role of Prosecutors*) yang dihasilkan dari Kongres PBB pada tahun 1990²⁷ mengenai "Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan

always exercised in private,' renders the prosecutor the most powerful official in the criminal justice system); Bennett L. Gershman, *The New Prosecutor*, 53 U. Pitt. L. Rev. 393, 448 (1992) (*describing the American prosecutor 'as the most pervasive and dominant force in criminal justice'*); lihat juga James Vorenberg, 1981, *Decent Restraint of Prosecutorial Power*, 94 Harv. L. Rev. 1521, 1555 (*suggesting that the power held by the American prosecutor is inconsistent with due process standards*); Daniel J. Freed, 1992, *Federal Sentencing in the Wake of Guidelines: Unacceptable Limits on the Discretion of Sentencers*, 101 Yale L. J. 1681, 1696 (*positing that the federal sentencing guidelines enhance the power of American prosecutors by diminishing the power of the judiciary*).

²⁵ Angela J. Davis, 2007, *Arbitrary Justice: The Power of The American Prosecutor*, Oxford University Press: UK, hal. 5

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Guideline on the Role of Prosecutors*, ditetapkan oleh Kongres ke delapan PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus-7 September 1990.

terhadap Pelaku Kejahatan" (*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*). Pedoman ini menjelaskan peran Kejaksaan, yaitu:

1. Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum dan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2. Pengayoman dan Perlindungan: Melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum serta memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kejahatan.
3. Pencegahan Kejahatan: Berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui langkah-langkah preventif dan pendekatan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.
4. Keadilan dan Kemanusiaan: Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.

Pedoman ini menjadi panduan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan oleh PBB.

Penuntutan²⁸ sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana mengacu pada prinsip-prinsip yang umumnya diakui oleh negara-negara di dunia sebagai dasar dalam proses penuntutan, yaitu Prinsip

²⁸ adalah tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai

Legalitas dan Prinsip Oportunitas yang dimana KUHAP sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Hukum Pidana Formil tidak menjelaskan secara pasti prinsip mana yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Prinsip legalitas dan prinsip oportunitas memiliki perbedaan mendasar dalam sistem penuntutan. Di bawah prinsip legalitas, penuntut umum diwajibkan untuk mengejar penuntutan terhadap semua perkara yang diajukan padanya. Sementara itu, prinsip oportunitas memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk memutuskan apakah suatu perkara perlu atau tidak perlu dituntut. Ini mengindikasikan hak penuntut umum untuk menilai dan memutuskan perkara mana yang akan dikejar penuntutannya, sesuai dengan prinsip tersebut.²⁹

Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berisi dakwaan, berkas perkara serta barang bukti. Dakwaan penuntut umum dapat direvisi atau diubah sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan.³⁰ sebagaimana diatur dalam

Pasal 144 KUHAP:

²⁹ Tolib Effendi, 2012, *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No.1 Juni 2012, hal. 112

³⁰ Lihat Pasal 144 ayat 5, 6, dan 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatakan:

- 5) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya
- 6) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
- 7) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik

5. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya
6. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
7. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik

Jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan harus berisi uraian singkat dakwaan, analisa hukum pasal yang akan dibuktikan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti, pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan akibat dari perbuatan terdakwa serta penjatuhan saksi/hukuman baik itu pembedanaan maupun berupa denda. Hal ini telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 24 tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Dalam pedoman tersebut juga diatur bagaimana pengendalian tuntutan yang dilakukan secara berjenjang yakni: jaksa penuntut umum → Kepala Sub Seksi Penuntutan → Kepala Seksi Tindak Pidana Umum → Kepala Kejaksaan Negeri → Kepala Seksi Penuntutan → Asisten Tindak Pidana Umum → Kepala Kejaksaan Tinggi/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi → Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum → Jaksa Agung Tindak Pidana Umum/Sekretaris Jaksa Agung Tindak Pidana Umum → Jaksa Agung.

Proses atau tahapan penuntutan secara garis besar telah diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas jelas, Jaksa Penuntut Umum setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya mengajukan tuntutan pidana dan memberi kesempatan bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi).³¹ Dalam rumusan pasal tersebut juga dijelaskan, Jaksa Penuntut Umum dapat menjawab nota pembelaan dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang dikenal dengan istilah Replik.³²

³¹ Menurut J.C.T. Simorangkir, pembelaan atau pleidoi adalah pidato yang disampaikan oleh terdakwa atau pengacaranya dalam peradilan. Pidato ini berisi argumen yang menentang tuntutan atau tuduhan dari penuntut umum dan menyajikan faktor-faktor yang dapat mengurangi keberatan atau membuktikan kebenaran dari posisi terdakwa. (lihat J.C.T. Simorangkir, dkk, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 132) Pembelaan atau pleidoi adalah argumen yang disampaikan secara lisan atau tertulis oleh terdakwa atau pengacaranya, berkaitan dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Pembelaan ini dapat direspons oleh penuntut umum atau pengacaranya dalam apa yang disebut sebagai duplik. Ini merupakan pertukaran argumen antara terdakwa dan penuntut umum, di mana terdapat kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan tanggapan atas argumen yang telah diajukan. Proses ini menjadi bagian dari tahapan pengadilan di mana argumen-argumen yang saling bertentangan diperdebatkan dan dibahas secara terperinci sebelum keputusan akhir diambil. (lihat Zulkarnain Lubis, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, hlm.149)

³² Replik dalam kasus pidana merupakan respons atau tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terhadap pleidoi atau pembelaan dari terdakwa atau pengacaranya. Dalam menyusun respons terhadap argumen yang disampaikan oleh terdakwa atau pengacaranya (replik), jaksa penuntut umum harus memiliki kemampuan untuk meramalkan arah serta konten dari pleidoi yang akan disampaikan oleh pihak terdakwa. JPU harus merangkum inti atau inti dari argumen yang diajukan oleh terdakwa atau pengacaranya dalam pleidoi mereka, yang nantinya akan dijadikan bantahan atau tanggapan dalam replik sebagai respons terhadap pleidoi yang telah disampaikan. Ini memungkinkan JPU untuk merespons argumen-argumen terkait dengan pokok dari pembelaan terdakwa dengan sanggahan atau bantahan yang tepat. (lihat Wiwin Yulianingsih, dkk, *Kamus Hukum Kontemporer*, 2016, Jakarta: Sinar Grafika)

Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ataupun peraturan internal kejaksaan tidak ada regulasi yang mengatur tentang tatacara, larangan atau ketentuan mengenai perubahan dari Tuntutan dan Replik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seperti yang dibahas diawal bahwa perubahan yang diatur dalam KUHAP hanyalah perubahan terhadap surat dakwaan, tetapi tidak ada aturan yang mengatur perubahan antara tuntutan dan replik.

Seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Pengadilan Negeri Karawang, Valencya didudukan sebagai terdakwa karena dituduh melakukan KDRT terhadap suaminya yakni Chan Yu Ching. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang dalam tuntutannya menyatakan terdakwa Valencya terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Akan tetapi tuntutan tersebut dianulir atau dibatalkan oleh jaksa penuntut umum dalam replik dan meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Perubahan tuntutan dalam replik jaksa penuntut umum dilakukan setelah penanganan perkara tersebut diambil alih oleh jaksa agung tindak pidana umum kejaksaan agung Republik Indonesia dengan alasan penanganan perkara tersebut menarik perhatian masyarakat. Kejaksaan Agung menilai jaksa penuntut

umum yang menangani perkara mulai dari pra penuntutan sampai ke tahap penuntutan dianggap tidak mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana serta tidak mempedomani tujuh perintah harian jaksa agung yang merupakan norma atau kaidah dan pelaksanaan tugas penanganan perkara. Replik yang dibacakan jaksa penuntut umum, menyebutkan bahwa perubahan tuntutan terdakwa Valencia berdasarkan pertimbangan jaksa agung selaku penuntut umum tertinggi menarik tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan terhadap diri terdakwa Valencia.

Perubahan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam replik juga terjadi di Pengadilan Negeri Gorontalo Kota.³³ Terdakwa Sandres S Niode, S.Kom sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo selama 1 (satu) tahun penjara karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan 1 (satu) korban meninggal dunia dan 3 (tiga) luka berat. Pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa dan para keluarga korban telah saling memaafkan dan terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka serta mengganti kendaraan sepeda motor yang mengalami kerusakan.

³³ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Gto

Namun penanganan perkara tersebut mendapat perhatian dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan meminta jaksa penuntut umum merubah isi tuntutan terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap diri terdakwa. Dalam replik yang dibacakan, jaksa penuntut umum merubah tuntutan terhadap terdakwa dari 1 (satu) tahun penjara menjadi 3 (tiga) tahun penjara dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) KUHP serta pertimbangan tuntutan yang sebelumnya belum memenuhi rasa keadilan.

Perubahan tuntutan juga pernah dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Replik pada perkara tindak pidana korupsi terdakwa Syukani Hasan Rais³⁴ (mantan bupati kutai kartanegara) terhadap uang pengganti. Jaksa penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi meralatuntutannya, dalam repliknya jaksa penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi mengganti besaran uang pengganti dari yang sebelumnya didalam tuntutan terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar Rp. 35.595.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 27.593.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), karena terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ke kas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perubahan tuntutan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) begitu juga mekanismenya. KUHP hanya

³⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.PST

mengatur atau membolehkan jaksa untuk merubah surat dakwaannya. Begitupun dengan perkara dalam putusan nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Sdr tanggal 15 Oktober 2020 atas nama terdakwa A. Maya alias Maya binti A. Rumpa. Jaksa penuntut umum pada tanggapannya (replik) memperbaiki isi surat tuntutan yang dibacaknya terkait kekeliruan terhadap barang bukti yang mana salah satu barang bukti yang dilampirkan dalam surat tuntutan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga jaksa penuntut umum mengoreksi tuntutannya dengan merenvoi/mencoret karena barang bukti tersebut tidak termuat dalam tanda terima barang bukti pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan.

Secara filosofis, ketiadaan aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan dalam replik mencerminkan problematika fundamental dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ketidakpastian hukum dan pencapaian keadilan substantif. Filosofi hukum, sebagaimana dipaparkan oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang terstruktur untuk menciptakan ketertiban dan kepastian. Dalam pandangan Kelsen, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kejelasan tentang hak dan kewajiban individu di dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila tidak ada aturan yang jelas mengenai perubahan surat tuntutan dalam replik, ketidakpastian hukum akan muncul, yang kemudian dapat mengganggu prinsip dasar hukum itu sendiri—kepastian hukum. Ketidakjelasan ini berpotensi membingungkan pihak yang tertuntut, yang mungkin tidak dapat mengetahui dengan pasti

perubahan-perubahan yang dapat dilakukan terhadap surat tuntutan yang telah diajukan sebelumnya, bahkan setelah persidangan dimulai. Tanpa adanya pedoman yang tegas, hukum bisa bertransformasi menjadi arena yang penuh ketidakpastian, yang merusak harapan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

Dalam konteks ini, ketidakpastian hukum sering kali disertai dengan ancaman terhadap keadilan prosedural, yang merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang adil dan transparan. Keberadaan aturan yang tegas mengenai perubahan surat tuntutan dalam replik tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang tertuntut, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bahwa perubahan tersebut tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sah. Dalam hal ini, ketidakjelasan aturan mengenai perubahan tuntutan dapat menimbulkan ketidakadilan prosedural yang serius, di mana pihak yang tertuntut atau bahkan hakim bisa terjebak dalam manipulasi prosedural yang merugikan pihak tertentu. Bahkan, bagi pihak yang mengajukan tuntutan, ketidakjelasan aturan ini dapat menyebabkan mereka bertindak secara sewenang-wenang, merubah tuntutan tanpa batasan yang jelas, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan.

kegelisahan ini mencakup pengabaian terhadap keadilan substantif. Keadilan substantif mengacu pada hasil akhir yang adil, di mana setiap individu memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya. Keadilan ini menuntut agar hukum tidak hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga melayani prinsip keadilan yang sejati dalam setiap keputusan yang

diambil. Dalam hal perubahan surat tuntutan yang tidak diatur, ada potensi besar bagi pihak yang berwenang untuk mengeksploitasi kelemahan sistem hukum ini, dengan mengubah tuntutan untuk mencapai tujuan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Hal ini berpotensi mengarah pada ketidakadilan substantif, di mana pihak yang tertuntut tidak diberikan kesempatan yang setara untuk membela diri terhadap perubahan tuntutan yang tidak terduga. Tanpa ada pengaturan yang jelas, perubahan dalam surat tuntutan bisa saja dimanfaatkan sebagai alat untuk mengubah dinamika perkara dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Proses hukum yang tidak transparan semacam ini mengarah pada ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap sistem hukum.

Di samping itu, kegelisahan ini juga bisa dihubungkan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*. Rawls mengusulkan bahwa dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang harus diperlakukan berdasarkan prinsip keadilan yang tidak memihak, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang adil. Dalam konteks perubahan surat tuntutan, Rawls menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap prosedur hukum, agar tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil. Tanpa adanya aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan dalam replik, proses hukum akan rentan terhadap ketidaksetaraan yang bisa merugikan salah satu pihak, yang tentunya berlawanan dengan prinsip

keadilan yang ditawarkan oleh Rawls. Jika sistem hukum memberikan ruang yang tidak terbatas bagi perubahan tuntutan tanpa adanya pengawasan yang jelas, maka hasilnya bisa sangat diskriminatif, menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang lemah atau yang tidak memiliki akses terhadap pembelaan yang memadai.

kegelisahan filosofis yang muncul akibat tidak adanya aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan dalam replik adalah manifestasi dari masalah mendalam yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum dan keadilan substantif dalam proses peradilan. Tanpa aturan yang jelas, hukum bisa menjadi sarana untuk manipulasi yang merugikan pihak tertentu, merusak keadilan baik dari segi prosedural maupun substantif. Untuk itu, sangat penting bagi sistem hukum untuk menetapkan aturan yang tegas mengenai perubahan surat tuntutan dalam replik, agar setiap pihak dapat menikmati hak-haknya secara adil dan terjamin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menilai perubahan surat tuntutan dalam replik merupakan penemuan baru dalam sistem peradilan di Indonesia yang mekanismenya tidak diatur dalam KUHAP maupun norma-norma hukum lainnya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut didalam penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengaturan perubahan surat tuntutan dalam replik?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan penuntutan di Indonesia dan negara lain?

3. Bagaimana konstruksi hukum dalam proses penuntutan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini adalah untuk :

1. Menemukan urgensi pengaturan perubahan surat tuntutan dalam replik;
2. Menemukan perbandingan pelaksanaan penuntutan di Indonesia dan negara lain;
3. Menemukan konstruksi hukum dalam proses penuntutan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengembangkan konsep dan teori terutama mengenai peran kejaksaan sebagai penuntut dalam kaitannya dengan penegakkan hukum di Indonesia;
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah dalam mendukung Konsep Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melaksanakan penegakkan hukum formil khususnya dalam proses penuntutan;
 - c. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang lain ke depan terutama dalam menguatkan dan mengembangkan konstruksi hukum konstruksi hukum dalam proses penuntutan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penegakan hukum dalam rangka pembentukan hukum dalam proses penuntutan khususnya konstruksi hukum yang mengatur perubahan tuntutan dan replik dari Penuntut Umum
- b. Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi masyarakat utamanya:
 - 1) Masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk dapat mendukung penyelenggaraan sistem peradilan yang adil dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum
 - 2) Aparat Penegak Hukum yang bersinggungan dengan sistem peradilan untuk dapat memperoleh kepastian hukum serta jaminan atas terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan adil.

E. Originalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dalam berbagai literatur ilmiah, termasuk perpustakaan dan buku-buku yang tersedia di pasar. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa tulisan dan riset yang membahas topik-topik seperti hukum responsif, birokrasi, efektivitas hukum, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, serta tindak pidana korupsi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Isu-isu yang diangkat dalam tulisan-tulisan tersebut memiliki relevansi dan saling berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Disertasi Petrus Paulus Maturbongs yang berjudul “Konstruksi Hukum Responsif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berkaitan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” Disertasi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ditulis pada tahun 2018, yang pada intinya membahas tentang bagaimana kelemahan substansi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat diatasi oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Bagaimanakah konstruksi hukum responsif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun hasil pembahasannya adalah *pertama* Kelemahan substansi dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan semua perubahannya yang bersifat hukum represif membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat diatasi dengan berlakunya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersifat hukum responsif dapat mencegah penyalahgunaan wewenang karena menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Kedua*, Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tidak ditaati di lingkungan wilayah daerah Provinsi Papua karena pasif dan tidak aspiratif terhadap integrasi

advokasi hukum dan advokasi sosial, dan tidak memberikan keadilan substantif bagi semua pihak. *Ketiga*, Konstruksi hukum responsif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan dua sifat hukum responsif yaitu partisipasi dan legitimasi dapat mencegah kesalahan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan Negara sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

2. Disertasi Agung Purnomo yang berjudul “Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ditulis pada tahun 2021 yang pada intinya membahas Konstruksi tuntutan pidana disusun dengan kerangka yang secara sistematis berdasarkan fakta-fakta terjadinya tindak pidana sebagai pondasi konstruksi hukum penuntutan, kemudian fakta-fakta Konkrit keadaan dan dampak perbuatan, kondisi pelaku dan korban serta kondisi sosial masyarakat dan kearifan lokalnya mengandung nilai-nilai yang menjadi faktor berpengaruh, yang meringankan dan yang memberatkan untuk mewujudkan tuntutan yang berkeadilan; selain itu Penuntutan merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka penegakan hukum untuk keadilan. Optimalisasi penuntutan pidana dapat dilakukan melalui konkritisasi nilai-nilai yang didukung dengan akses keadilan, sehingga dapat sejalan dengan spirit nilai-nilai gotong royong, kejujuran dan ikhlas dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan.

3. Disertasi Achmad Imam Lahaya dengan judul “Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ditulis pada Tahun 2020 yang pada intinya mengatakan bahwa Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan baik dalam KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Agung R.I., dibacakan setelah proses pemeriksaan telah selesai. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah dalam hukum pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta pemeriksaan terhadap barang bukti. Surat tuntutan memuat tuntutan hukuman kepada Terdakwa, surat tuntutan berdasar pada surat dakwaan yang memuat uraian kejadian tindak pidana dan Pasal yang disangkakan yang akan dibuktikan pada proses pemeriksaan alat bukti. Kemudian Perubahan surat tuntutan tidak ditentukan dan tidak dibenarkan dalam hukum acara pidana maupaun Peraturan Internal Kejaksaan Agung R.I. karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa diajukan dua kali dalam persidangan, untuk itu jika ada fakta baru setelah surat tuntutan dibacakan, maka untuk mewujudkan keadilan dalam proses acara pidana terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk diputuskan. Namun perubahan surat tuntutan karena terjadinya kekeliruan/kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang merupakan merupakan kesalahan administrasi (kesalahan teknis), selama salah ketik tersebut tidak

mempengaruhi substansi (artinya tidak mempengaruhi hukuman) maka dapat direvisi melalui *renvoi* karena pada prinsipnya kesalahan administrasi (kesalahan teknis) bukan merupakan permasalahan hukum

4. Disertasi Muhammad Rony dengan judul “Konstruksi Tuntutan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum demi Keadilan”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung yang ditulis pada tahun 2024

Penelitian ini memiliki tingkat originalitas penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti selaku penulis karya ilmiah. Adapun mengenai kutipan dalam karya ilmiah ini telah penulis hargai dengan mencantumkan sebagai sumber referensi dalam daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan gabungan antara unsur-unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tercapainya keadilan bagi masyarakat. Dari segi etimologi, istilah "sistem" merujuk pada kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang terhubung secara teratur, membentuk keseluruhan yang terorganisir. Sedangkan "peradilan pidana" adalah mekanisme yang mengkaji kasus-kasus pidana untuk menghasilkan keputusan yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap tuduhan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam masyarakat melalui proses yang terorganisir dan teratur.³⁵

Menurut Muladi, pemahaman tentang sistem perlu dipahami dalam dua konteks: pertama, sebagai sistem fisik yang terdiri dari berbagai elemen yang bekerja bersama secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu; kedua, sebagai sistem abstrak yang melibatkan gagasan-gagasan yang terstruktur secara teratur, saling tergantung satu sama lain. Dalam konteks fisik, sistem dilihat sebagai kumpulan elemen yang bekerja bersama menuju tujuan tertentu, mirip dengan bagaimana mesin atau struktur fisik bekerja sebagai satu kesatuan yang terpadu. Sementara itu, dalam konteks abstrak, sistem melibatkan ide-ide atau konsep-konsep yang

³⁵ Andi Marlina, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang: Eureka Media Aksara, hal.1

saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam susunan yang teratur. Ini lebih menekankan pada bagaimana ide-ide atau konsep-konsep saling berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan sistem, meskipun tidak dalam bentuk fisik yang konkret. Dengan demikian, pemahaman tentang sistem dalam dua konteks ini menekankan bagaimana elemen-elemen atau konsep-konsep terorganisir secara teratur dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun dalam konsep abstrak.³⁶

Kadish mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana dapat dipahami dari tiga perspektif yang berbeda namun saling terkait: pendekatan normatif, manajemen, dan sosial. Ketiga pendekatan ini, meskipun memiliki perbedaan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, interaksi antara ketiganya memainkan peran penting dalam menentukan standar keberhasilan dalam menangani kejahatan. Pendekatan normatif berkaitan dengan aspek hukum dan aturan yang mengatur peradilan pidana. Ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan proses hukum yang adil. Sementara itu, pendekatan manajemen lebih fokus pada bagaimana peradilan pidana diorganisasi dan dikelola, termasuk efisiensi proses, pengelolaan sumber daya, dan administrasi sistem hukum. Pendekatan sosial melibatkan peran dan dampak sistem peradilan pidana terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup bagaimana kebijakan hukum mempengaruhi

³⁶ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal. 15

tindakan sosial, hubungan antara sistem peradilan dengan masyarakat, serta dampaknya terhadap masalah sosial.³⁷

Meskipun ketiga pendekatan ini berbeda, keterkaitan di antara mereka sangat penting dalam menilai keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan. Keseimbangan yang baik antara aspek normatif, manajemen, dan sosial membentuk dasar bagi peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana dan pemecahan masalah kejahatan.

Sistem peradilan pidana, sebagai bagian integral dari suatu entitas yang lebih besar, mencakup semua lembaga yang terlibat dalam penanganan resmi terhadap pelanggaran hukum. Komponen utama dari sistem ini melibatkan polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang bekerja secara kolaboratif dalam menegakkan hukum terkait kejahatan dan pelanggaran.

Sistem ini tidak dapat berfungsi secara efektif jika salah satu komponennya diabaikan atau dipisahkan dari keseluruhan struktur. Mengkaji sistem pidana tanpa memperhatikan keseluruhan sistem peradilan pidana akan menghasilkan pemahaman yang tidak utuh dan mungkin menyesatkan. Setiap bagian dari sistem ini saling berkaitan dan memiliki peran yang tak terpisahkan dalam mencapai tujuan akhir dari keadilan pidana, yaitu menegakkan hukum, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak individu.³⁸

³⁷ H.Kadish, 1972, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Collier Macmillan, London.

³⁸ Michael Cadavino, dkk, 2013, *The Penal System: An Introduction*, MPG Printgroup, UK, hal. 1

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana merujuk pada rangkaian lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan dalam suatu masyarakat.³⁹ Tujuan dari sistem ini adalah mengontrol tingkat kejahatan sehingga tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁰ Mengendalikan kejahatan untuk tetap dalam batas toleransi masyarakat bukan berarti memberikan ruang atau toleransi terhadap tindakan kriminal tertentu atau mengizinkannya terjadi. Ide tentang toleransi di sini lebih kepada pemahaman bahwa kejahatan akan selalu ada selama manusia masih menjadi bagian dari masyarakat. Artinya, keberadaan kejahatan menjadi keniscayaan seiring dengan keberadaan manusia dalam suatu komunitas.

Penal Policy adalah suatu cabang ilmu dan seni yang bertujuan praktis untuk memungkinkan perumusan peraturan hukum positif secara lebih baik, serta memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut dan kepada para pelaksana keputusan pengadilan.⁴¹

Selanjutnya, dikemukakan bahwa:

"Between the study of criminological factors on one hand, and legal technique on the other, there is room for a science that observes legislative

³⁹ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, , hal.. 1

⁴⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, , hal. 15.

⁴¹ Marc Ancel. 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul,. Dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21-22.

phenomena and a rational art that allows scholars and practitioners, criminologists and lawyers, to work together, not as adversaries or in fratricidal strife, but as colleagues engaged in a common task, which is to create a realistic, humane, progressive, and healthy penal policy."

Berdasarkan pandangan tersebut, masalah kebijakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya merupakan pekerjaan teknis perundang-undangan yang dapat diselesaikan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual. Pendekatan tersebut dapat mencakup perspektif sosiologis, historis, komparatif, serta pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, yang terintegrasi dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Berbagai reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan, salah satunya adalah melalui hukum pidana. Oleh karena itu, menurut Muladi, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan utama dari kebijakan pidana adalah untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut.⁴²



Gambar 1. Pola Hubungan antara Penegakkan Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana dan Politik Sosial

⁴² Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 8.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal biasanya dilakukan secara operasional melalui beberapa langkah, yaitu perumusan norma-norma yang mencakup unsur substansial, struktural, dan kultural dalam masyarakat tempat sistem hukum pidana diterapkan. Setelah sistem hukum pidana tersebut dirumuskan, ia akan diterapkan secara operasional melalui suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).⁴³ Sistem Peradilan Pidana yang terpadu ini dapat memiliki dimensi internal, yang mengacu pada keterpaduan antara subsistem dalam peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Namun, sistem ini juga dapat memiliki dimensi eksternal, terkait dengan hubungannya yang sangat erat dengan sistem sosial yang lebih luas.⁴⁴

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) harus dipahami sebagai jaringan pengadilan dan lembaga peradilan yang menangani hukum pidana dan penegakannya. Konsep sistem ini harus dilihat baik sebagai *Physical System*, yaitu sebagai perangkat elemen yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu, maupun sebagai *Abstract System*, yakni kumpulan gagasan yang tersusun secara teratur dan saling bergantung satu sama lain.⁴⁵

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana harus dipandang sebagai sistem terbuka (*open system*), karena pengaruh dari lingkungan sering kali

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Muladi. 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, hal. 34.

⁴⁵ Gordon B, Davis,. 1974, *Management Information System: Conceptual Foundation, Structure, and Development*. Tokyo: McGraw-Hill, hal. 81-86. Dalam Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 15.

memengaruhi keberhasilan sistem tersebut dalam mencapai tujuannya.⁴⁶ Sebagai contoh, Muladi menyebutkan bahwa keberhasilan sistem peradilan di Belanda dan Jepang dalam mengatasi tingkat kejahatan disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang sudah terstruktur dalam sistem peradilan pidana. Dari perspektif pendekatan sistem, hubungan, bahkan interaksi antara politik perundang-undangan dengan administrasi peradilan pidana dan filosofi yang mendasarinya akan selalu terlihat. Dalam konteks penegakan hukum, hal ini tidak dapat dipisahkan dari pemikiran tentang efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁷, masalah efektivitas hukum sangat terkait dengan upaya yang dilakukan agar hukum benar-benar diterapkan dalam masyarakat, dengan memperhatikan dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, hukum berlaku sesuai dengan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh adanya hukum tersebut. Secara yuridis, hukum berlaku sesuai dengan rumusan yang ada, dan secara sosiologis, hukum harus dipatuhi oleh masyarakat. Pandangan Soekanto ini menjadi relevan jika, secara filosofis, substansi hukum mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*volonté générale*), bukan hanya mencerminkan kehendak penguasa yang membuat hukum yang bersifat mutlak dan bisa saja korup. Penegakan hukum, menurut pandangan ini, tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan perundang-

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.Cit*

⁴⁷ Soerjono Soekanto dalam Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 8

undangan, meskipun di Indonesia, kecenderungannya memang demikian, sehingga konsep "*law enforcement*" menjadi sangat populer.⁴⁸

Pandangan yang berbeda mengenai efektivitas hukum datang dari Selo Soemarjan. Menurutnya, efektivitas hukum berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu:⁴⁹

1. Usaha-usaha untuk menanamkan hukum dalam masyarakat, yang mencakup pembinaan sumber daya manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar warga masyarakat memahami, menghargai, mengakui, dan mematuhi hukum.
2. Reaksi masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku, di mana masyarakat mungkin menolak, menentang, atau mematuhi hukum untuk melindungi kepentingan mereka.
3. Durasi usaha untuk menanamkan hukum, yang berkaitan dengan panjang pendeknya waktu yang dibutuhkan agar upaya penanaman hukum memberikan hasil yang diinginkan.

Pandangan Selo Soemarjan ini lebih realistis karena berangkat dari perspektif sosiologis yang menggali berbagai sisi dan aspek kehidupan, serta menggambarkan secara menyeluruh pilar-pilar sistem yang menyusun bangunan sosial secara utuh. Hukum sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari konteks ini, baik dalam proses pembentukannya, pengesahannya, hingga penegakannya.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, , hal. 5

⁴⁹ Selo Soemarjan dalam Sidik Soenaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal 9

Menurut Diaz, ada lima syarat untuk menilai efektifitas suatu sistem hukum, yaitu:⁵⁰

1. Sejauh mana makna atau isi dari aturan hukum tersebut dapat dipahami dengan mudah.
2. Seberapa luas kalangan masyarakat yang mengetahui isi dari aturan-aturan hukum tersebut.
3. Efisiensi dan efektivitas dalam mobilisasi aturan hukum, yang dicapai melalui bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang sadar akan kewajibannya untuk terlibat dalam upaya mobilisasi tersebut.
 - b. Warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah diakses oleh setiap warga masyarakat, tetapi juga cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa.
5. Adanya persepsi dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum tersebut memang efektif dan dapat diterima.

Pandangan tegas dari Friedman menyatakan bahwa untuk memahami efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat, perlu diperhatikan

⁵⁰ Clarence J. Diaz, 2000, dalam Febrina, *“Impact of Marga Government Abolishment Toward Society’s Obedience To The Rules Of Forest Protection (Case Study on Illegal Farming/Shifting Cultivation in the Forest Area of Lahat Regency, South Sumatra, Indonesia)”*, Seminar Internasional Disaster Management, Surabaya, hal. 35

beberapa komponen dalam sistem hukum, yaitu:⁵¹

1. Komponen Struktural, yang merujuk pada bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme hukum. Sebagai contoh, pembagian kompetensi pada lembaga peradilan, yang membedakan antara pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan administrasi. Komponen ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana hukum memberikan pelayanan terhadap pengolahan bahan-bahan hukum secara terstruktur dan terorganisir.
2. Komponen Substansi, yang mencakup ketentuan-ketentuan dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Setiap keputusan yang dihasilkan adalah produk dari substansi sistem hukum tersebut.
3. Komponen Kultur, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang terkandung dalam budaya suatu bangsa. Nilai-nilai ini dapat digunakan untuk menjelaskan apakah dan mengapa orang-orang memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan proses hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Menurut Jeremy Travis, Sistem Peradilan Pidana sering digambarkan menggunakan grafik berbentuk corong. Grafik ini menunjukkan jumlah kejahatan yang terjadi di sisi kiri, dengan operasi Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan berada di tengah, serta penjara dan lembaga masyarakat di sisi kanan. Gambaran ini membantu menjelaskan hubungan kerja antar badan dalam sistem peradilan pidana. Namun, pendekatan ini

⁵¹ M. Friedmann Lawrence, dan Stewart Macaluaay, *Law and Behavioral Science*, 2 nd ed, 1969, NY Bobbs Merrill Co, dalam Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, hal.14-15.

menimbulkan masalah baru, di mana "kasus" menjadi satu-satunya unit analisis. Fokus sistem hanya tertuju pada bagaimana kasus-kasus berpindah dari satu institusi ke institusi lainnya, seperti jalur perakitan. Dalam 20 tahun terakhir, muncul metafora baru yang menawarkan pendekatan berbeda. Alih-alih melihat sistem peradilan pidana sebagai jalur perakitan yang hanya memproses kasus dari satu tahap ke tahap berikutnya, pendekatan ini menggambarkan sistem sebagai sebuah meja kolaboratif. Pada meja ini, berbagai institusi bekerja sama untuk mengatasi masalah mendasar, bukan sekadar menghasilkan putusan dalam proses penuntutan pidana. Pendekatan ini menekankan kolaborasi lintas lembaga dan penyelesaian masalah yang lebih komprehensif.⁵²

Barda Nawawi Arief memberikan definisi yang sedikit berbeda mengenai Sistem Peradilan Pidana (SPP). Menurutnya, SPP pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum ini pada intinya adalah sebuah sistem yang berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan untuk menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan tersebut dapat disamakan dengan istilah "kekuasaan kehakiman." Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) pada hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman dalam lingkup Hukum Pidana (SKK-HP).⁵³

⁵² Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project, 2012, hal. 4.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP, 2011, hal. 34-35.

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan terkait Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* pada dasarnya merupakan kajian akademis yang melampaui bidang Hukum Pidana itu sendiri. Dengan kata lain, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat terlepas dari kontribusi ilmu hukum lainnya, seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, serta disiplin Ilmu Sosial lainnya. Meskipun demikian, para ahli Hukum Pidana cenderung membatasi diri untuk tidak terlalu mendalami bidang hukum atau disiplin lain di luar Hukum Pidana. Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Sosial tampaknya digunakan sebagai ilmu penghubung untuk membantu menjelaskan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.⁵⁴

Dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi, diperlukan tidak hanya seperangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga instrumen pendukung berupa institusi penegak hukum dan pelaksanaannya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Menurut Muladi, sistem peradilan pidana memiliki dua dimensi utama. Di satu sisi, sistem ini berperan sebagai sarana masyarakat untuk membatasi dan mengendalikan tingkat kejahatan tertentu (*crime containment system*). Di sisi lain, sistem ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yang bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan pelaku yang sudah pernah melakukan tindak

⁵⁴ Joko Sriwidodo, 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hal. 9

pidana maupun mereka yang berniat melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan hukuman.

Terkait dengan konsep sistem hukum, Fuller mengemukakan pandangannya tentang cara mengukur keberadaan suatu sistem hukum. Ia menetapkan delapan prinsip yang disebutnya sebagai *principles of legality*. Prinsip-prinsip ini meliputi:⁵⁵

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasinya.

⁵⁵ Fuller dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Media Grup, 2010.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller menekankan bahwa kegagalan dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya tidak hanya menghasilkan sistem hukum yang buruk, tetapi bahkan sesuatu yang tidak layak disebut sebagai sistem hukum. Sebagai sebuah sistem, peradilan pidana harus berfungsi secara terpadu dalam sebuah kesatuan kerja. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana memerlukan koordinasi yang harmonis antar subsistemnya agar dapat mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana harus memiliki pemahaman yang selaras terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing subsistem harus terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Kenet J. Peak: *"Each system component police, court and correction have vary degree of responsibility and discretion dealing with crime. However, there is a failure of each system component to engage ini any coordinated planning effort, hence relations among and between these components are often characterized by friction, conflict, and deficient communication. Role conflicts also serve to ensure that planning and communication are stifled"*.

Artinya, masing-masing komponen sistem harus mempunyai kesamaan tingkat tanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara

kejahatan. Perlu adanya koordinasi dan perencanaan, karena dalam hubungan dengan subsistem lain sering terjadi adanya konflik oleh karena itu komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar subsistem.

Perbedaan tajam dalam sistem peradilan pidana yang telah berlangsung selama berabad-abad kini tampaknya mulai memudar. Dengan munculnya sistem campuran (*the mixed type*) dalam sistem peradilan pidana, garis batas antara sistem inkuisitorial dan akusatorial tidak lagi dapat dibedakan secara jelas. Untuk mengatasi kebingungan ini, di Eropa, terutama di negara-negara dengan *common law system*, sistem peradilan pidana kini mengenal dua model, yaitu *the adversary model* dan *the non-adversary model*.⁵⁶

Adversary Model dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Prosedur peradilan pidana dianggap sebagai suatu sengketa antara dua pihak yang memiliki kedudukan setara di hadapan pengadilan.
2. Tujuan utama dari prosedur ini adalah menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat terjadinya tindak kejahatan.
3. Penggunaan mekanisme seperti pengajuan sanggahan atau pernyataan, serta keberadaan lembaga jaminan dan perundingan, bukan hanya bersifat wajib tetapi juga sangat penting.
4. Setiap pihak memiliki fungsi yang otonom dan jelas: jaksa penuntut umum berperan melakukan penuntutan, sementara terdakwa bertugas

⁵⁶ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal. 35

menyangkal atau membantah tuduhan.

Non-Adversary Model memiliki prinsip-prinsip berbeda:

1. Proses pemeriksaan bersifat lebih formal dan kontinu, berdasarkan praduga bahwa suatu kejahatan telah terjadi (*presumption of guilt*).
2. Tujuan utamanya adalah menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pemberian hukuman dapat dibenarkan.
3. Hakim memiliki wewenang luas untuk menyelidiki fakta tanpa harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
4. Kedudukan pihak-pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan terdakwa, tidak lagi otonom atau setara.
5. Segala informasi yang dianggap dapat dipercaya dapat digunakan baik dalam pemeriksaan awal maupun di persidangan, dengan terdakwa diposisikan sebagai objek utama dalam pemeriksaan.

Sistem peradilan pidana adalah landasan utama dalam pelaksanaan proses peradilan, mencakup tahapan seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan. Proses ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan aturan hukum acara pidana lainnya yang saling terkait secara koheren, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil guna menegakkan supremasi hukum yang memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, cita-cita ini sulit

dicapai jika masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana bekerja secara terpisah atau bersikap ego sektoral terhadap subsistem lainnya.⁵⁷

Sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP adalah sebuah sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip ini menegaskan adanya pembagian tugas di antara aparat penegak hukum, sesuai dengan tahapan dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Setiap pihak memiliki peran spesifik dalam menegakkan, melaksanakan, dan memutuskan hukum pidana secara terkoordinasi dan terintegrasi.⁵⁸

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sebuah sistem yang secara alami berkaitan dengan fungsi pengadilan dalam menangani dan menegakkan hukum pidana. Konsep sistem ini harus dipahami dalam dua konteks, yaitu sebagai *physical system*, yang mengacu pada sekumpulan elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagai *abstract system*, yang merujuk pada kumpulan gagasan yang tersusun secara teratur dan saling bergantung satu sama lain.⁵⁹

Istilah *sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)* mengandung makna bahwa perhatian utama harus diarahkan pada aspek integrasi dan koordinasi antar komponen sebagai bagian dari

⁵⁷ Marwan Efendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana ; Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi, hal. iii.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 90

⁵⁹ Moh. Hatta, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Galang Press, hal 47-48.

subsistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Kata "terpadu" atau *integrated* dalam konteks *criminal justice system* sebenarnya sudah mencakup arti keterpaduan (integrasi dan koordinasi), selain mencerminkan karakteristik lainnya, seperti adanya tujuan yang jelas, proses yang mencakup *input-throughput-output and feedback*, mekanisme kontrol yang efektif, prinsip *negative entropy*, dan sebagainya.⁶⁰

Konsepsi sistem peradilan pidana terpadu mengharuskan adanya kerja sama yang erat antara komponen-komponen yang terlibat, karena kegagalan salah satu komponen dalam sistem ini akan berdampak pada cara dan hasil kerja komponen lainnya. Lebih lanjut, menurut Marjono Reksodiputro, keterkaitan dan keterpaduan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dapat diibaratkan sebagai bejana berhubungan, di mana setiap masalah yang muncul dalam salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya. Reaksi yang timbul akibat masalah tersebut akan memberikan dampak kembali pada subsistem yang pertama, dan proses ini akan berulang secara terus-menerus. Oleh karena itu, setiap komponen harus memiliki pandangan yang sama dan rasa tanggung jawab, baik terhadap hasil kerja sesuai dengan peran masing-masing, maupun secara keseluruhan dalam proses sistem peradilan pidana.⁶¹

Sistem peradilan pidana terpadu menempatkan segenap aparat penegak hukum berdasarkan fungsi dan kewenangannya, namun demikian pembedaan yang tegas tersebut tidak berarti menumbuhkan sekat-sekat

⁶⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, , hal 1.

⁶¹ Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hal 89.

dalam proses peradilan pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami dan mengetahui batas-batas fungsi dan wewenangnya. Dengan kata lain bahwa integrasi dari segenap aparat penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, berarti bahwa diantara aparat penegak hukum memiliki *balanced and equal of power* untuk menghindari adanya diskriminasi kewenangan lembaga yang akan melemahkan penegak hukum.⁶²

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah mekanisme yang melibatkan aparat penegak hukum dalam berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Ini mencakup peran polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan menjalankan proses hukum acara pidana. Diharapkan, kerja sama yang efektif antara komponen-komponen tersebut seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dapat membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).⁶³

Makna dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (*daad*) dan pelaku (*dader*) tindak pidana tersebut. Muladi mengemukakan pandangannya mengenai tujuan atau fungsi ganda Hukum Pidana, yakni: (a) Sebagai sarana utama untuk penanggulangan kejahatan secara rasional, dan (b) Sebagai sarana sekunder untuk pengaturan kontrol sosial, baik yang terjadi secara spontan

⁶² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana ; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan*, Jakarta : Kencana, 2014, hal 164.

⁶³ Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, hal 23-24.

maupun yang diatur oleh negara melalui alat perlengkapannya. Dalam fungsi sekunder ini, Hukum Pidana modern bertujuan untuk "*policing the police,*" yaitu melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang mungkin menggunakan hukum pidana secara tidak semestinya.⁶⁴

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, meskipun setiap lembaga atau instansi yang terlibat dalam penegakan hukum memiliki tugas yang berbeda dan tujuan internal masing-masing, pada dasarnya setiap subsistem dalam sistem ini saling bekerja sama dan terikat pada tujuan yang sama. Kerja sama ini dapat tercapai jika ada sinkronisasi dalam aspek substansi, yang meliputi produk hukum di bidang sistem peradilan pidana, yang memungkinkan seluruh subsistem bekerja secara koheren, terkoordinasi, dan terintegrasi.⁶⁵

Sistem peradilan pidana hanya dapat berfungsi secara sistematis jika setiap unsur dalam sistem tersebut mempertimbangkan peran dan kontribusi unsur lainnya. Dengan kata lain, jika tidak ada hubungan fungsional yang kuat antara unsur-unsur dalam sistem, seperti antara polisi dan jaksa, jaksa dan pengadilan, atau pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka yang terjadi bukanlah suatu sistem yang terorganisir, melainkan hanya serangkaian hubungan antar lembaga. Kondisi ini sangat rentan terhadap perpecahan dan dapat mengurangi

⁶⁴ Supriyanta, 2010, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Hal. 39 dalam Joko Sriwidodo, *Op. Cit*, hal. 263

⁶⁵ Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2009, hal.3-4., dalam Joko Sriwidodo, *Ibid*

efektivitas kinerja sistem peradilan pidana.⁶⁶

B. Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum

Institusi Korps Adhyaksa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kekuasaan di Indonesia sejak jaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Konstruksi Kejaksaan, apakah sebagai bagian dari pengadilan, lembaga negara yang mandiri, atau entitas pemerintahan di bawah kekuasaan Eksekutif, terkait erat dengan pandangan pemerintahan pada saat itu mengenai posisi Kejaksaan dalam kerangka ketatanegaraan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai posisi Kejaksaan dalam konstitusi Indonesia.⁶⁷ Selama ini kedudukan Kejaksaan mengalami perubahan baik dari kelembagaan maupun pengaturannya di dalam perundang-undangan.

Sejak era Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, sistem Kejaksaan telah hadir dengan jabatan seperti Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang memiliki akar kata dari bahasa Sanskerta. Sejarah Kejaksaan di Nusantara diyakini telah ada jauh sebelum terbentuknya sistem ketatanegaraan yang kita kenal sekarang. Menurut W.F. Stutterheim, seorang peneliti Belanda, Dhyaksa adalah posisi jabatan negara pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk sekitar tahun 1350-1389. Dhyaksa diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dengan kapasitas kedudukannya seperti itu untuk

⁶⁶ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa.... Op.Cit*, hal. 31

⁶⁷ Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 21

Mahapatih Gajah Mada. Kedudukannya itu, menurut Krom dan Van Vollenhoven, Gajah Mada adalah Adhyaksa.⁶⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dhyaksa merujuk pada Hakim Pengadilan, sedangkan Adhyaksa adalah Hakim Tertinggi yang bertugas memimpin dan mengawasi Dhyaksa. Pendapat H.H. Juynboll sejalan dengan ini, menyatakan bahwa Adhyaksa merupakan pengawas atau hakim tertinggi.

Tugas Gajah Mada dalam bidang penegakan hukum tidak hanya sebagai Adhyaksa, melainkan juga sebagai pelaksana semua peraturan yang ditetapkan oleh raja, dan ia melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas yang terakhir ini mirip dengan peran yang dimainkan oleh Jaksa pada saat ini, yaitu sebagai pihak yang mendakwa dalam sistem peradilan modern. Tugas Gajah Mada tersebut sesuai dengan prinsip ajaran *rechtstaat*, di mana kekuasaan utama raja adalah membuat peraturan melalui keputusan-keputusannya yang didelegasikan kepada pejabat pemerintah, dan prinsip *the rule of law*⁶⁹, di mana kekuasaan utama raja adalah mengadili, sehingga hakim-hakim diberi wewenang oleh raja untuk mengadili perkara di pengadilan.

⁶⁸ Kusumadi Poedjosewojo, 1971, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, hal. 49.

⁶⁹ *Rule of Law* adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. *Rule of Law* juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antar warga negara maupun dalam hubungan dengan pemerintah. *Rule of Law* dapat dibagi menjadi arti formal dan materiil. Dalam arti formal, merujuk pada “kekuasaan umum yang terorganisir” atau kekuasaan negara yang diatur dengan baik. Sedangkan dalam arti materiil, *Rule of Law* membahas tentang hukum yang adil. Menurut T.D. Weldon, suatu negara yang menganut *Rule of Law* bukan hanya memiliki sistem peradilan yang sempurna secara teoritis, tetapi juga tergantung pada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar merasakan keadilan dalam perlakuan, baik dari sesama warganegara maupun pemerintahnya. Prinsip ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana sistem hukum beroperasi dalam negara demokrasi.

Sejarah Kejaksaan Indonesia memiliki jejak yang dapat ditelusuri hingga masa penjajahan kolonial. Pada era penjajahan Belanda, mereka mengeluarkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*⁷⁰ (RO) pada tahun 1932, yang bertugas membentuk Badan Penuntut Umum *Openbaar Ministrie* (OM). Badan Penuntut Umum ini memperoleh kewenangan yang luas melalui adopsi *Wetboek van Strafvordering* (hukum acara pidana) dari Belanda, yang menjadi *Reglement op de Strafvordering*. Sayangnya, peraturan ini cenderung mendukung pejabat kolonial, terlihat dari Pasal 27 *Algemeene Bepaling van Wetgeving*⁷¹, yang menekankan bahwa hanya pegawai berwenang yang bisa melakukan penuntutan dan memberikan tuntutan; pengaduan dari individu tidak akan diproses lebih lanjut jika pejabat yang bersangkutan tidak tertarik untuk mengejar penuntutan. Pada tahun 1932, peraturan ini direvisi menjadi *Herziene Inslanch Reglement* (HIR). Badan Penuntut Umum ini kemudian diperintah oleh *Procureur General*⁷² yang setara dengan Mahkamah Agung Hindia Belanda, berbasis di Batavia.⁷³

Kedudukan jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki dimensi filosofis yang penting, karena ia tidak hanya berperan sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai representasi negara dalam upaya

⁷⁰ *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO). Stb 1847-23 jo Stb 1848-57, yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman

⁷¹ *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang disingkat AB (Stb. 1847: 23) yang mengatur ketentuan ketentuan umum peraturan perundang undangan.

⁷² *Procureur Général* (Perancis) adalah jaksa di pengadilan banding (*cour d'appel*), di Pengadilan Kasasi (*Cour de cassation*) atau Pengadilan Audit (*Cour des comptes*). Dalam kasus pengadilan banding, istilah ini mengacu pada hakim yang melakukan penuntutan di pengadilan banding, bukan hakim (anggota "*formasi de jugement*").

⁷³ RM Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 31

menegakkan keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memiliki fungsi sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara filosofis, peran jaksa mencerminkan prinsip dasar negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menempatkan supremasi hukum sebagai landasan dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan substansial.⁷⁴

Sebagai "*dominus litis*," jaksa berfungsi sebagai pengendali proses peradilan pidana, mulai dari penuntutan hingga eksekusi putusan pengadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, kedudukan jaksa harus dipahami dalam konteks hukum progresif, di mana hukum bukan sekadar teks tetapi instrumen untuk mencapai keadilan. Hal ini menuntut jaksa untuk tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*) tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum.⁷⁵ Filosofi ini penting dalam situasi di mana penerapan hukum secara kaku dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, jaksa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan dengan menghormati prinsip *due process of law*. Bagir Manan menyatakan bahwa jaksa harus berperan sebagai penjaga moralitas hukum dengan menjunjung tinggi. Sebagai pelayan keadilan, jaksa tidak hanya mewakili kepentingan negara tetapi juga memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan korban terjaga.

⁷⁴ Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 45–48.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 18–21.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, jaksa berada di bawah kekuasaan eksekutif tetapi tetap memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Hans Kelsen, independensi ini merupakan elemen esensial dari negara hukum modern untuk mencegah terjadinya *abuse of power*.⁷⁶ Dalam praktiknya, jaksa harus bebas dari tekanan politik atau intervensi pihak lain agar dapat menjalankan tugasnya secara obyektif dan profesional.

Filosofi kedudukan jaksa juga terkait erat dengan upaya pembaruan hukum di Indonesia. Achmad Ali menekankan bahwa peran jaksa harus disesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Ia harus mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi utamanya sebagai penjaga keadilan dan pelindung masyarakat⁷⁷ (Ali, 2009, hlm. 54–57). Dengan demikian, jaksa bukan hanya aktor dalam sistem peradilan pidana tetapi juga agen transformasi hukum yang berperan dalam memperbaiki kelembagaan hukum di Indonesia.

Sebelum merdeka, Lembaga penuntutan baru hadir ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* pada 18 April 1827 dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Prancis. Asas konkordansi juga kemudian diterapkan di negeri ini, terutama setelah pemberlakuan paket perundang-undangan baru sejak 1 Mei 1848, sejak itulah dikenal *procureur general*, jabatan seperti jaksa agung sekarang.

⁷⁶ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 124–126.

⁷⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, hlm. 54–57.

Pada masa kemerdekaan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Oleh karena dipimpin Jaksa Agung, maka kinerja Kejaksaan dipengaruhi oleh faktor Jaksa Agung sebagai pejabat fungsional dan organisasi.⁷⁸ Pada awal masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁷⁹

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sistem hukum yang berlaku tidak serta-merta berubah. Undang-undang ataupun berbagai peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Kejaksaan juga masih dipertahankan, seperti yang tertuang di dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan, sebelum Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku.

Pada tanggal 22 Juli 1960, Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 yang secara tegas memisahkan Kejaksaan Agung dari Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan menjadikannya sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri dan merupakan bagian langsung dari kabinet. Inilah landasan hukum pertama yang menempatkan Kejaksaan sepenuhnya sebagai bagian dari ranah

⁷⁸ Suhadribroto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, diakses dari www.google.com, pada tanggal 28 November 2024

⁷⁹ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 67

kekuasaan eksekutif. Kebijakan Presiden tersebut dalam perkembangannya diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (LN 1961 No. 254) tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (sekarang UU No. 16 Tahun 2004), yang walaupun dalam konsiderannya mengatakan bahwa Kejaksaan bukanlah “alat pemerintah”, tetapi “alat negara”, namun dalam penjabarannya secara implisit menggambarkan bahwa Kejaksaan bukanlah bagian dari organ kekuasaan yudikatif, sebagaimana Presiden telah mengangkat Menteri/Jaksa Agung sebagai anggota kabinet.

Apabila kita melihat kondisi yang berkembang pada saat itu, maka jelaslah bahwa dipisahkannya Kejaksaan dari institusi Pengadilan dan ditempatkan langsung sebagai bagian dari kabinet di bawah Presiden tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan politik. Dalam suasana demokrasi terpimpin maka seluruh kekuasaan negara yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang dari kekuasaan pemerintah, atas dasar kepentingan revolusi ditempatkan di bawah kekuasaan penguasa, hal ini dapat jelas terlihat dengan diberikannya status Menteri kepada Fungsiaris MPRS dan Ketua Mahkamah Agung. Khusus terhadap kelembagaan pengadilan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman, maka kedudukan pengadilan yang seharusnya mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun tidak jelas.

Menurut pasal 7 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1964 pengadilan secara organisatoris administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan

pemerintah yaitu Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Selanjutnya menurut pasal 19, demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dipisahkannya Kejaksaan dari Pengadilan dan berdiri menjadi sebuah lembaga sendiri, bukanlah didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan kemandirian kelembagaan Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya, melainkan justru lahir dari kehendak untuk melekatkan fungsi penuntutan sebagai alat rezim yang berkuasa saat itu.

Pada masa pemerintahan Soeharto, muncul wacana untuk mereformasi bidang peradilan agar sejalan dengan perkembangan dunia dan kompleksitas di masyarakat. Wacana ini sayangnya tidak dapat diimplementasikan karena sifat pemerintahan orde baru yang lebih cenderung militeristik dan otoriter. Kejaksaan dan profesi jaksa pada masa ini lebih pada usaha mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pembangunan yang dalam beberapa hal bertentangan dengan semangat keadilan dan kebebasan yudikatif. Keruntuhan Soeharto di tahun 1998 membawa pada kemunculan kembali wacana reformasi tersebut. Reformasi yang terjadi hingga tatanan politik pasca orde baru kemudian menghasilkan sejumlah usaha untuk memperbaiki fungsi Kejaksaan. Pada tahun 1999, Kejaksaan Agung mewacanakan kembali upaya optimalisasi pengabdian institusi Kejaksaan. dalam usaha ini, basis pengabdian

Lembaga Kejaksaan dan profesi Jaksa diharapkan sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis dalam batas yurisdiksi negara.⁸⁰

Komitmen untuk melakukan reformasi hukum muncul pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000- 2004. Undang-Undang ini berkomitmen untuk membentuk supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Terdapat empat program terkait hukum yang diberikan yaitu:

- 1) Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program pemberdayaan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya
- 3) Program penuntasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia
- 4) Program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum.

Namun demikian, begitu banyaknya pihak yang memberikan idenya mengenai reformasi kejaksaan membuat usaha ini macet dalam tarik ulur politik yang sulit memperoleh jalur temu. Hal tersebut umum terjadi di Negara pasca otoritaarian seperti Negara-Negara pasca komunis di Eropa Timur, perlu waktu lima tahun untuk Undang-Undang Kejaksaan baru lahir.⁸¹ Pada tahun 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Disebutkan di dalam pasal 37

⁸⁰ Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, 1999, *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, hlm. 2

⁸¹ Selo Soemardjan (editor), 1993, *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia: Teori, Tatanan, dan Terapan*, Jakarta: Gramedia, hlm. 130

bahwa wewenang Kejaksaan tidak lagi hanya pada bidang pidana, namun juga mencakup Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Peran Jaksa Agung menjadi sangat penting bagi hukum di Indonesia dan masyarakat berharap bahwa Jaksa Agung lebih mementingkan kebutuhan masyarakat, bukannya eksekutif.⁸² Hal ini tercermin di dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal ini disebutkan kalau Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dicapai supremasi hukum yang ideal. Supremasi hukum yang ideal dalam hal ini adalah merupakan cita-cita reformasi yang telah dimunculkan sejak tahun 1998, enam tahun sebelumnya.

Jika kita melihat Kejaksaan Republik Indonesia dalam perannya yang sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, hal itu mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kejaksaan merupakan bagian penting dari sistem hukum secara keseluruhan. Sebelum kita mengeksplorasi lebih lanjut peran sentral Kejaksaan dalam penegakan hukum, ada baiknya untuk memahami apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Sistem hukum merupakan kerangka kerja yang terdiri dari berbagai elemen, aturan, lembaga, dan prosedur yang terkait erat dalam menegakkan hukum dalam

⁸² Moh Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 22

suatu negara. Kejaksaan, sebagai salah satu subsistem dalam sistem ini, memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Menyadari bagaimana sistem hukum bekerja akan membantu kita memahami peran sentral Kejaksaan dalam menyelenggarakan proses hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

Menurut R. Subekti,⁸³ sistem hukum adalah struktur atau rangkaian yang terorganisir, sebuah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung, tersusun berdasarkan suatu rencana atau pola tertentu, hasil dari pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Dalam intinya, keduanya menyampaikan bahwa sistem hukum adalah suatu struktur terorganisir yang menggabungkan unsur-unsur yang saling berhubungan, bekerja bersama, dan terencana untuk mencapai suatu tujuan keseluruhan.⁸⁴

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari suatu sistem besar yang terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil, seperti subsistem pendidikan hukum, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain. Setiap subsistem ini memiliki prosesnya sendiri yang merupakan sistem tersendiri. Hal ini

⁸³ Lihat H. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, hal. 169.

⁸⁴ *Ibid*

menunjukkan bahwa sistem hukum bukanlah entitas tunggal, melainkan merupakan struktur yang kompleks yang terdiri dari berbagai sistem kecil yang saling terkait. Pemahaman yang mendalam dan teliti diperlukan untuk memahami keseluruhan prosesnya.⁸⁵ Inti dari sebuah proses sistem adalah menjaga keseimbangan antara potensi dan fungsi dari setiap komponennya. Gangguan pada salah satu komponen dapat mengganggu keseluruhan, yang pada gilirannya memengaruhi pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Esensi dari pembangunan suatu sistem adalah proses pembangunan yang dilakukan terhadap setiap komponen yang ada. Hal ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keseimbangan di dalam sistem, karena setiap elemen memiliki peran yang penting dalam menopang keseluruhan sistem. Gangguan pada satu bagian bisa mengakibatkan dampak pada fungsi keseluruhan sistem tersebut, sehingga fokus pembangunan haruslah diberikan pada setiap elemen untuk memastikan keberlangsungan dan keseimbangan sistem secara keseluruhan.⁸⁶

Beragam pandangan di atas menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, menjadi salah satu subsistem hukum yang terdapat dalam sistem hukum yang terstruktur dan terpadu. Kejaksaan ini saling berinteraksi dan saling melengkapi dengan subsistem lainnya dalam mencapai tujuan keseluruhan dari sistem hukum. Selain Kejaksaan, dari perspektif lembaga penegakan

⁸⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, , hal 151.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

hukum di Indonesia, ada instansi lain seperti Hakim, Polisi, Advokat atau pengacara, serta lembaga pemasyarakatan yang menjadi bagian dari subsistem hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dilihat dari aspek kewenangan, berbagai subsistem hukum memegang peran penting dalam tahapan seperti penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan penghukuman. Ketika dilihat dari perspektif kewenangan, berbagai subsistem hukum ini memiliki peran khusus dalam tahap-tahap tertentu dalam proses penegakan hukum. Misalnya, Polisi bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan,

Soerjono Soekanto menekankan bahwa baik hukum maupun penegak hukum merupakan faktor krusial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Ketidakhadiran atau pengabaian terhadap keduanya dapat menghambat pencapaian tujuan dari penegakan hukum yang diharapkan. Dengan demikian, hukum sebagai landasan aturan dan penegak hukum yang bertugas melaksanakan dan menjalankan aturan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keberhasilan dan keadilan dalam sistem penegakan hukum secara keseluruhan.⁸⁷ Menurut Logemann dan beberapa pakar lainnya, posisi yang dominan dari Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya terikat pada kerangka kerja sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organik yang menjadi bagian terkait.

Sebagian pandangan menegaskan bahwa posisi serta peran Kejaksaan harus jelas diatur dalam Konstitusi atau Undang-Undang organik

⁸⁷ Soerjono Soekanto., *Op.Cit*

yang mengatur eksistensinya. Hal ini mencakup segala aspek, mulai dari proses pemilihan, pengangkatan, penetapan, hingga mekanisme pertanggungjawaban atas tugas dan kewajibannya. Implikasinya, Kejaksaan adalah bagian integral dari struktur ketatanegaraan dengan tanggung jawab utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun penting, peran serta kedudukan Kejaksaan cenderung tersirat dalam konstitusi, yakni dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea IV, Pasal 24 Ayat 3, dan Pasal II Aturan Peralihan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa secara langsung, penegasan tentang peran serta posisi Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Sebaliknya, peran serta tanggung jawabnya tercantum secara implisit dalam dokumen-dokumen tersebut.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa

“Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 undang-undang ini. Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tidak peduli apakah kedudukan serta fungsi Kejaksaan diatur dengan jelas dalam UUD 1945 atau tidak, yang pasti Kejaksaan Republik Indonesia adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kejaksaan memegang peran sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis*, memiliki posisi sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang memiliki kewenangan menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke Pengadilan berdasarkan bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Selain sebagai pemegang peran *Dominus Litis*,⁸⁸ Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan pidana, bertindak sebagai pelaksana keputusan pengadilan. Masyarakat sangat berharap bahwa Kejaksaan dapat beroperasi dengan efektif dalam memastikan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi pilar utama dalam proses reformasi. Karena inti dari reformasi adalah memperkuat fondasi hukum dan konstitusi sebagai syarat penting bagi kedewasaan demokrasi dan masyarakat sipil yang diidamkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan kemudian Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan menjadi lebih kukuh sebagai lembaga pemerintah yang semula dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan masih disebut alat negara penegak hukum. Pada kenyataannya di dalam prakteknya selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, yang terjadi adalah supremasi kekuasaan, bukan supremasi

⁸⁸ “Asas *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Artinya, sebagai pengendali perkara, arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang Penuntut Umum

hukum.⁸⁹

Membangun sebuah Kejaksaan yang profesional, modern, dan terpercaya bukanlah pencapaian yang bisa didapat dengan mudah atau secara instan, melainkan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan langkah konkret yang bersifat multidimensional. Ini termasuk langkah-langkah seperti memperkuat aspek jaminan konstitusional, merancang perundang-undangan yang tepat, serta memperkuat struktur dan kapasitas lembaga itu sendiri. Sejak tahun 2005, Kejaksaan telah secara aktif melakukan upaya pembaharuan yang mencakup lima aspek yang berbeda, yaitu:⁹⁰

1. Aspek pembaharuan organisasi dan tata kerja Kejaksaan dan sumber daya manusia;
2. Pembaruan organisasi dan tata kerja bidang Kejaksaan;
3. Pembaruan manajemen perkara;
4. Pembaruan sistem pengawasan Kejaksaan.

Kelima aspek pokok tersebut di atas kemudian dijabarkan menjadi 12 program sebagai berikut:

1. Pembaruan organisasi tata kerja Kejaksaan;
2. Pembaruan sistem rekrutmen;
3. Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan;
4. Pembaruan sistem pembinaan karir;
5. Pembaruan organisasi dan tata kerja bidang intelejen Kejaksaan;
6. Penyusunan standar minimum sarana dan prasarana Kejaksaan;
7. Peninjauan kembali dan pengembangan sistem manajemen anggaran/keuangan Kejaksaan;
8. Peningkatan anggaran penanganan kasus korupsi, HAM, terorisme, pencucian uang dan pencurian kekayaan hutan dan laut;
9. Peningkatan tunjangan fungsional jaksa;
10. Pengembangan sistem manajemen informasi penanganan perkara dan kewenangan lainnya;

⁸⁹ Marwan Effendy, 2005, *Op.Cit*, hal. 135

⁹⁰ Dr. Jan S. Maringka. 2017. Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Jakarta: PT. Sinar Grafika

11. Peningkatan kerjasama antar institusi terkait dalam upaya penegakan hukum dan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat.
12. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Seiring waktu berjalan, program-program pembaharuan yang telah diperkenalkan oleh Kejaksaan tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Untuk berhasil, inisiatif tersebut memerlukan dukungan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pembuat undang-undang, pemerintah, dan masyarakat yang berperan penting dalam memperkuat posisi Kejaksaan. Kolaborasi ini menjadi bagian krusial dalam usaha menyelenggarakan sistem penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab bagi seluruh warga Indonesia..⁹¹

Untuk menyongsong perubahan cepat dalam masyarakat, Kejaksaan perlu memiliki sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berintegritas, khususnya para Jaksa. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi pengembangan dalam sistem rekrutmen dan seleksi, peningkatan karir, administrasi kepegawaian, pendidikan, pelatihan, serta pemberian kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan risiko yang diemban oleh para pekerja. Dengan demikian, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di Kejaksaan harus memperhatikan karakteristik khusus yang terkait dengan tugas dan perannya sebagai penegak hukum.

Dalam konteks reformasi lembaga penegak hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, penting untuk meninjau kembali ketentuan Undang-Undang

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 93.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyamakan struktur organisasi Kejaksaan dengan aparatur sipil negara lainnya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah menimbulkan perdebatan terkait reformasi di Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengecualian Kepolisian Republik Indonesia dari status sebagai Aparatur Sipil Negara, sementara hakim berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diangkat sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, Kejaksaan pada praktiknya merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara.

Kondisi ini jelas menimbulkan implikasi terhadap terhadap independensi dan jalur pembinaan profesi Jaksa, yang sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Mengacu sistem manajemen Aparatur Sipil Negara yang memberlakukan standar pembinaan, pengukuran kerja, dan struktur organisasi yang sama bagi seluruh aparatur sipil negara, maka kedudukan jaksa sebagai bagian dari ASN dipandang akan menghilangkan berbagai sifat khusus profesi penegak hukum ini yang telah dijamin secara tegas secara internasional melalui UN *Guideline on The Role of Prosecutor* tahun 1990, IAP *Standard Protection of Prosecutor*, dan UNODC dan IAP *The Status and Role Prosecutor* Tahun 2014.⁹²

Selanjutnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai bagian dari ASN jelas dirasakan tidak sesuai dengan karakteristik kinerja penegakan hukum

⁹² *Ibid.*, hlm. 95.

yang sejatinya bukanlah merupakan sebuah industri. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip tersebut, maka proses penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai sebuah mesin pabrik yang bekerja dengan kecepatan tinggi untuk sebanyak-banyaknya memproses setiap laporan yang masuk menjadi “barang jadi”, yaitu dalam hal ini dihukumnya mereka yang terbukti bersalah.

Faktor kuantitas output pada akhirnya harus dikorbankan demi mewujudkan suatu proses hukum yang adil yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat.⁹³

Berkaitan dengan konteks di atas maka kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara tidaklah dapat disamakan dengan kinerja aparat sipil negara lainnya yang dapat dinilai dari kuantitas output yang dihasilkan. Sebaliknya, ukuran keprofesionalitas serta keberhasilan penegakan hukum justru dapat dikatakan tercapai apabila mampu menciptakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum serta menekan tingkat kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

C. Proses Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peradilan adalah salah satu subsistem yang terdapat dalam sistem hukum positif Indonesia. Diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum

⁹³ Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 34-35.

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus baik pidana maupun perdata, termasuk kasus-kasus yang terkait dengan masalah hubungan keluarga seperti perceraian, kecuali jika para pihak yang akan bercerai beragama Islam, yang harus disidangkan oleh peradilan agama.⁹⁴

Proses peradilan dalam persidangan kasus pidana membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Di Indonesia, sesuai dengan KUHAP, sistem ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Penyidikan (*Opsporing*)
2. Penuntutan (*Vervolging*)
3. Pengadilan (*Rechtspraak*)
4. Pelaksanaan putusan hakim (*Executie*)
5. Pengawasan dan evaluasi terhadap putusan hakim.

Rangkaian proses ini membentuk hubungan yang erat antara setiap langkahnya, dimulai dari tahap penyidikan yang mencakup penyelidikan, kemudian berlanjut ke tahap penuntutan. Proses tersebut kemudian melibatkan pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan hakim, hingga pada tahap terakhir, yaitu pengawasan dan pemantauan putusan pengadilan saat terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan. Tahapan-tahapan ini saling terkait, membentuk alur yang berkelanjutan dalam proses peradilan pidana.⁹⁵

Salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah

⁹⁴ Saptomo, Ade (2009). *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*. Jakarta: Trisakti, hal. 2

⁹⁵ Sasangka. Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, hal. 2

penuntutan. Penuntutan berpedoman pada prinsip-prinsip yang pada umumnya dianut oleh negara-negara di dunia sebagai dasar dalam melakukan penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia memegang mandat untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam penuntutan, yang dijalankan oleh Penuntut Umum. Secara etimologis, istilah "Penuntut Umum" berasal dari kata "*prosecution*" dalam bahasa Latin "*prosecutus*," terdiri dari "*pro*" (sebelum) dan "*sequi*" (mengikuti). Mengacu pada makna etimologis "Penuntut Umum" dan perannya dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *Dominus Litis*, yaitu pengendali proses perkara dari tahap awal penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Prinsip *Dominus Litis* ini diakui secara universal, termasuk dalam Pasal 11 Pedoman tentang Peran Jaksa yang diadopsi dalam *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* (Kongres Pencegahan Kejahatan Kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa) di Havana tahun 1990. Di Indonesia, prinsip ini juga diakui secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XII/2013.⁹⁶

Dalam prakteknya, prinsip *Dominus Litis* telah mengalami penurunan makna dan peranannya setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memperkenalkan prinsip diferensiasi fungsional, yang memisahkan antara subsistem penyidikan dan penuntutan. Meskipun KUHAP tidak sepenuhnya menerapkan fungsi

⁹⁶ Farid Achmad, 2019, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019, hal. 2

Penuntut Umum sebagai *Dominus Litis* dengan optimal, Kejaksaan masih memiliki peran terbatas dalam melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Dalam konteks pelaksanaan KUHAP, terjadi fenomena kasus-kasus mengambang di mana terdapat kekosongan penanganan, seperti situasi di mana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diserahkan ke kejaksaan tetapi tidak diteruskan dengan pengiriman berkas perkara. Selain itu, berkas perkara yang dikembalikan kepada jaksa untuk dilengkapi oleh penyidik seringkali tidak dikirim kembali, dan ada pula kasus di mana berkas yang dinyatakan lengkap tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Sistem hukum acara yang diatur oleh KUHAP tidak memberikan solusi konkret terhadap penyelesaian kasus semacam ini, menciptakan ketidakpastian yang berpotensi merugikan para pencari keadilan.

Perbedaan signifikan terlihat dengan regulasi sebelumnya, seperti *Het Herziene Inlandsch Reglement*/HIR (Staatsblad 1941 No. 44), di mana penyidikan dianggap sebagai bagian integral dari proses penuntutan. Dalam kerangka ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan serta penyelidikan lanjutan (Pasal 39 HIR). Dengan kekuasaan ini, apabila terdapat situasi di mana penyidikan tidak dilanjutkan oleh penyidik, jaksa memiliki kemampuan untuk mengambil alih kasus tersebut dan melanjutkan

proses penyidikan sendiri.

Pada masa HIR, peran jaksa sebagai koordinator aparat penyidik (disebut sebagai Jaksa Pembantu) sangatlah penting. Menurut HIR, tugas penyidikan pada dasarnya adalah mendukung tugas penuntutan dengan membuktikan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa di pengadilan. Sebab proses pembuktian berlangsung di pengadilan dan dilakukan oleh jaksa, maka jaksa memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi jalannya proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti. Oleh karena itu, jaksa ditunjuk sebagai koordinator bagi penyidik.

Jaksa Pembantu dalam HIR adalah pejabat seperti kepala distrik (wedana/asisten wedana), kepala onderdistrik (kepala desa), pegawai polisi umum yang berpangkat mantri polisi, serta pegawai polisi umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 51 ayat (1) HIR). Tugas utama Jaksa Pembantu adalah membantu jaksa dalam mengumpulkan alat bukti di lapangan. Dalam hal ini, wewenangnya dalam pengumpulan alat bukti setara dengan wewenang yang dimiliki jaksa, termasuk dalam menerima pengaduan tentang kejahatan atau pelanggaran (Pasal 53 HIR). Setelah menerima pengaduan, Jaksa Pembantu melakukan penyelidikan (penyidikan/proses verbal) yang hasilnya dilaporkan kepada jaksa untuk dilakukan proses penuntutan, karena Jaksa Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Namun, apabila jaksa telah melakukan penyidikan sendiri terhadap suatu perkara, maka tidak diperlukan lagi penyidikan dari Jaksa Pembantu untuk

menghindari duplikasi proses.⁹⁷

Kewenangan penyidikan dan penyidikan lanjutan yang ada pada Jaksa menimbulkan gesekan di antara pihak Kepolisian, yang berupaya menghapuskan kewenangan tersebut. Hal ini telah menimbulkan konflik antara berbagai lembaga penegak hukum (*Judicial War*). Daniel S. Lev merujuk pada konflik ini sebagai pertikaian yang berat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁹⁸

A.Z. Abidin menyatakan bahwa konflik di antara lembaga penegak hukum dipicu oleh kesuksesan PKI dalam menerapkan konsep pertentangan kelas. Pengadilan menjadi lawan dari kejaksaan, dan kejaksaan berselisih dengan kepolisian. Namun, tujuan konsep ini sebenarnya tidak terfokus pada perbaikan sistem peradilan pidana, melainkan lebih pada upaya memperebutkan status dan menekankan kesetaraan.⁹⁹

Jika kita bandingkan dengan Sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat yang termasuk hukum acara pidana dikenal sebagai "*adversary system*". *Adversary system* adalah sistem yang bertitik tolak dari suatu doktrin bahwa seorang terdakwa adalah subjek yang punya kedudukan sama dengan negara (dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum) dalam sistem peradilan pidana yang saling berhadap-hadapan untuk mencapai suatu keadilan.

⁹⁷ Khuneiffi Alhufeffi, 2012, *Peran Lembaga Pemeriksaan Tambahan dalam Penyelesaian Perkara-perkara mengambang*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta

⁹⁸ Daniel S. Lev. 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I. LP3ES. Jakarta. Hal. 140

⁹⁹ Abidin A.Z., dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Sistem peradilan di Amerika memiliki ciri khas sistem adu yang menonjol. Sifat kompetisi dalam sistem musuh telah meresap dalam esensi hukum Amerika, sehingga sebagian besar pengacara tidak mengajukan keraguan pada prinsip ini. Namun, mayoritas negara di dunia menggunakan versi sistem inkuisitorial yang berkembang, terutama di benua Eropa. Selain itu, belakangan ini, ada perdebatan yang semakin meningkat mengenai celah-celah dalam sistem pertahanan musuh, yang menjadi fokus dalam literatur hukum dalam beberapa tahun terakhir.¹⁰⁰

Prinsip-prinsip yang dicirikan dalam sistem adversarial adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Keamanan hak asasi manusia yang tinggi.
- b. Prosedur Peradilan seharusnya merupakan sengketa antara 2 peristiwa dalam kedudukan yang sama di depan berkas perkara.
- c. Motif utama dari teknik di atas adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang menjadi awal dari kejahatan.
- d. Menggunakan metode pengajuan keberatan atau pernyataan

¹⁰⁰ Lihat, e.g., M. Franikel, *Partisan Justice* (1980); S. Landsman, (1984); Byrne, *The Adversary System: Who Needs It*, dalam ETmCS *And The Legal Profession* 204 (M. Davis & F. Elliston eds. 1986); Frankel, *The Search for Truth: An Umpireal View*, 123 U. PA. L. REV. 1031 (1975); Langbein, *The German Advantage in Civil Procedure*, 52 U. Cm. L. REV. 823 (1985); Miller, *The Adversary System: Dinosaur or Phoenix?* 69 Minn. L. REv. 1 (1984). Mengkritik *Adversary System* bukanlah hal yang baru. Lihat, e.g., Pound, *The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice*, 40 Am. L. REV. 729, 738-40 (1906). Artikel ini berfokus pada prosedur perdata, namun terdapat perdebatan mengenai sistem adversary dalam konteks pidana. Lihat, e.g., I. Weinreb, *Denial of Justice* (1977). Ada juga banyak literatur tentang etika *Adversary*. Lihat, e.g., M. Freedman, *Lawyers' Etehcs in An Adversary System* (1975); Luban, *The Adversary System Excuse, in the Good Lawyer* 83 (D. Luban ed. 1983); Luban, *Calming the Hearse Horse: A Philosophical Research Program for Legal Ethics*, 40 MD. L. REV. 451 (1981) [hereinafter Luban, *Calming the Hearse Horse*]; Schwartz, *The Professionalism and Accountability of Lawyers*, 66 CALIF. L. REV. 669 (1978) (non advocate functions of lawyers); Simon, *The Ideology of Advocacy*, 1978 WIs. L. REV. 29. The ABA Code of Professional Responsibility provides rules governing the lawyer's duty to the adversary system of justice. See *Model Code Of Professional Responsmiltirty And Code Of Judicial Conduct* (1980), EC 7-19 to EC 7-39.

(permohonan) dan keberadaan lembaga penjamin dan perundingan sangat penting, yaitu harus memperkuat adanya kedudukan yang setara antara terdakwa dan penuntut umum serta secara tepat menguraikan batas-batas aturan main dalam implementasi gadget keadilan penjahat.

- e. Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki peran yang berdiri sendiri dan jelas, peran jaksa penuntut umum dalam melemahkan penuntutan, posisi terdakwa yang menyangkal tuduhan. penuntut umum berkeinginan untuk menentukan fakta mana yang dapat dibuktikan dan bukti apa yang dapat digunakan untuk memandu argumennya, dan terdakwa memiliki posisi dalam menentukan data mana yang akan diberikan di persidangan sebagai cara untuk dapat memperoleh fungsinya melalui menyerahkan bukti lain untuk membantu informasi tersebut.

Konsep adversial juga dapat diidentifikasi dalam sistem peradilan pidana yang di dalamnya terdapat elemen sebagai berikut:

- a. Dalam setiap tahap pemeriksaan kasus pidana, putusan hakim memakai standar pembuktian *beyond reasonable doubt*.
- b. Dalam suatu pemeriksaan kasus meskipun polisi dan jaksa telah yakin siapa tersangkanya, tetapi tetap selalu harus berhati-hati karena setiap tindakan penyidikan dapat dibawa ke summary trial dan dilakukan dengan pemeriksaan seorang hakim komisaris.
- c. Dalam sistem adversial dikenal sistem juri yang dianggap sebagai proteksi bagi terdakwa dari kekuasaan negara.

- d. Dalam pemeriksaan di pengadilan kontes antar pihak sangat esensial.
- e. Pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan cara *Oral hearings*.
- f. Dalam pemeriksaan di pengadilan hakim berperan memastikan para pihak mengikuti aturan yang berlaku.
- g. Dalam keseluruhan proses adversial model ditekankan pembatasan kekuasaan negara
- h. Dikenal suatu proses *plead of guilty* dan pengakuan bersalah tersebut menjadi putusan yang mengikat

Di Amerika Serikat, sistem peradilan pidana merupakan bagian yang paling meruncing. Sistem pengadilan AS sangat kompleks, di mana setiap negara bagian menjalankan sistem pengadilan pidana yang unik dan terpisah satu sama lain, tanpa ada struktur tunggal yang seragam di seluruh negara. Beberapa pengadilan federal berada di atas atau sejajar dengan pengadilan tingkat negara bagian. Setidaknya, setiap negara bagian memiliki satu atau lebih pengadilan federal. Sistem pengadilan di tingkat negara bagian adalah tempat yang paling sering menjadi fokus diskusi karena sebagian besar kasus dimulai dan diakhiri di pengadilan ini.¹⁰²

Di Amerika Serikat, penuntutan terhadap pelanggaran hukum di tingkat negara dan federal pada saat yang bersamaan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran ganda (*nebis in idem*). AS menganut doktrin Kedaulatan Ganda, di mana lebih dari satu kedaulatan memiliki hak untuk menuntut seseorang tanpa melanggar prinsip perlindungan terhadap pelanggaran ganda (*nebis in idem*).

Jika tindakan seseorang melanggar hukum di bawah yurisdiksi federal

¹⁰² Friedman, Lawrence Meir, and Grant M. Hayden. 2017, *American law: An introduction*. Oxford University Press, hal 76- 77

dan juga di bawah hukum negara bagian, baik pemerintah federal maupun negara bagian dapat menuntutnya. Sebagai contoh, jika seseorang menggunakan mobil yang dicuri di satu negara bagian dan membawanya ke negara bagian lain, dia bisa dituntut di bawah hukum federal terkait pencurian mobil, serta dapat dituntut di pengadilan negara bagian di mana mobil tersebut dicuri. Dalam banyak kasus, ini tidak dianggap sebagai pelanggaran ganda (*nebis in idem*) karena aturan federal terkait transportasi antar negara bagian dapat berlaku bersamaan dengan aturan negara bagian yang bersangkutan. Contoh lain, perampokan kendaraan bisa menjadi kasus di mana pencurian dan transportasi dilakukan oleh orang yang sama. Meskipun demikian, keputusan untuk mengejar tuntutan pidana di pengadilan federal sering kali tergantung pada kebijakan kantor hukum federal dan bukan selalu terjadi dalam setiap kasus yang melibatkan penuntutan di tingkat federal.¹⁰³

Dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, ada beragam taktik yang diterapkan mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, penetapan hukuman, hingga pelaksanaan hukuman. Sistem peradilan kriminal di AS mengenal proses yang disebut *plea bargaining* yang sering terjadi sebelum persidangan, terutama pada tahap awal sebelum sidang resmi dilakukan. Jika seorang terdakwa mengakui kesalahannya secara sukarela, penjatuhan hukumannya biasanya dilakukan tanpa melalui proses persidangan yang panjang.

¹⁰³ Tarigan, Ivan Sadana. 2018, *Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Amerika Serikat*, hal 120

Plea bargaining merupakan kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa yang mengakui kesalahannya, dimana terdakwa setuju untuk menerima hukuman lebih ringan atau dakwaan yang lebih ringan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk negosiasi atau tawar-menawar antara jaksa dan terdakwa. Salah satunya adalah kesepakatan yang mencakup proses penggantian dakwaan atau hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa yang bersedia mengakui kesalahannya, yaitu:¹⁰⁴

- 1) *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
- 2) *Fact Bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan
- 3) *Sentencing Bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

Plea Bargaining telah memiliki akar sejarah sejak abad ke 18 di Inggris¹⁰⁵ an abad ke-19 di Amerika 5 Serikat (AS)¹⁰⁶ Pada saat itu, yang tengah berkembang bukanlah *plea bargaining*, melainkan praktik pengakuan bersalah (*guilty pleas*). Hakim bahkan memberikan pengingat kepada terdakwa bahwa dia memiliki hak-hak tertentu.¹⁰⁷ Pada masa itu, terdakwa yang mengakui kesalahannya belum pasti mendapat pengurangan atau keringanan hukuman, sementara upaya membela diri

¹⁰⁴ Regina Rauxloh, 2012, *Plea Bargaining in National and International Law*, London: Routledge, hal. 25-26

¹⁰⁵ Albert W. Alschuler, *Plea Bargaining and Its History*, 79 Colum. L. Rev. 1 (1979), hlm. 9.

¹⁰⁶ Wayne R. LaFave, *Criminal Procedure*, 5 Crim. Proc. 21.1(b) (3d ed.)

¹⁰⁷ Albert W. Alschuler, *Op.Cit*

dan membuktikan tidak bersalah tetap menjadi opsi yang tersedia di persidangan.

Plea bargaining di AS melibatkan jaksa dan terdakwa atau pengacara yang melakukan negosiasi, seringkali melalui telepon, di kantor kejaksaan, atau di ruang sidang tanpa keterlibatan hakim. Kesepakatan yang dicapai bisa berupa jaksa:

- 1) memutuskan untuk tidak mendakwa atau mendakwa tindak pidana yang lebih ringan kepada terdakwa;
- 2) memberikan rekomendasi terkait hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim;
- 3) menyetujui penjatuhan hukuman tertentu bersama terdakwa. Meskipun demikian, hakim tidak diikat oleh kesepakatan tersebut dan dapat memutuskan putusan yang berbeda dengan apa yang disepakati antara jaksa dan terdakwa atau pengacaranya.

Keberhasilan AS menggunakan *plea bargaining* untuk mencapai efisiensi¹⁰⁸ Kecepatan dalam proses peradilan pidana telah menjadi sumber inspirasi bagi para ahli hukum dan anggota parlemen di banyak negara.¹⁰⁹ Negara-negara *civil law* seperti Italia, Rusia, dan beberapa negara Asia seperti Taiwan telah mencantumkan peraturan tentang *plea bargaining* di dalam hukum acara pidananya. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh

¹⁰⁸ Di Amerika Serikat, 97% perkara pidana pemerintah pusat dan 94% perkara pidana pemerintah negara bagian 14 diselesaikan melalui *Plea Bargaining*. Lihat putusan *Missouri v. Frye*, 132 S. Ct. 1399, 1407 (2012) (Mengutip *Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics, Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online*, Table 5.22.2009, [http:// www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf](http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf)).

¹⁰⁹ Cynthia Alkon, 2010, *Plea Bargaining As A Legal Transplant: A Good Idea for Troubled Criminal Justice Systems?* 19 15 *Transnatl. L. & Contemp. Probs.* 355.

pemerintah Amerika Serikat dalam memperluas hukum acara pidana mereka telah menjadi pendorong penyebaran konsep plea bargaining ke negara-negara lainnya.¹¹⁰

Penuntutan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh jaksa untuk mengajukan suatu perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Definisi ini tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur prosedur hukum acara pidana di Indonesia. Proses penuntutan dimulai setelah penyidikan selesai dan jaksa memiliki cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa. Pada tahap ini, jaksa mempersiapkan surat tuntutan yang berisi uraian mengenai perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, alasan hukum mengapa perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum, serta tuntutan hukuman yang dianggap pantas oleh jaksa. Surat tuntutan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri yang akan memutuskan apakah perkara tersebut layak untuk disidangkan atau tidak. Proses penuntutan tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak terdakwa dijaga selama proses peradilan berlangsung, termasuk hak untuk mempertahankan diri dan mendapat perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku.

Menurut Sudarto, penuntutan adalah proses penyerahan berkas perkara dari jaksa kepada hakim untuk diproses oleh Pengadilan Negeri.

¹¹⁰ Lihat Hiram E. Chodosh, *Reforming Judicial Reform Inspired by U.S. Models*, 52 DePaul L. Rev. 351 (2002) dan Allegra M. McLeod, 2010, *Exporting U.S. Criminal Justice*, hal. 29 Yale L. & Policy Rev. 83

Secara prinsip, setiap perkara pidana harus diajukan kepada hakim agar dapat memperoleh putusan hukum yang final dan mengikat. Sedangkan menurut Atang Ranoemihardja, Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan¹¹¹

Penuntut Umum di Indonesia memiliki peran yang khas dalam sistem peradilan pidana, di mana mereka memiliki fungsi monopoli sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk menuntut dalam suatu perkara pidana. Artinya, tidak ada badan lain yang dapat mengintervensi dalam proses penuntutan, dan hakim hanya dapat memutuskan berdasarkan hasil penuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dua asas utama yang mengatur penuntutan, yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas. Asas Legalitas mengharuskan Penuntut Umum untuk menuntut setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi tanpa memandang faktor kepentingan lain, seperti kepentingan politik atau sosial. Asas ini menjamin bahwa penegakan hukum berjalan secara tegas dan adil terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi.¹¹²

Sementara itu, asas Opportunitas memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dituntut atau tidak, serta menentukan langkah

¹¹¹ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 26

¹¹² Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

hukum yang akan diambil terkait dengan perkara tersebut. Dalam konteks ini, keputusan Jaksa Agung tidak dapat diganggu gugat oleh jaksa-jaksa lainnya, karena Jaksa Agung memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan penuntutan.

Penyelenggaraan asas Opportunitas ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi-kondisi khusus, seperti pertimbangan kepentingan umum, saksi-saksi yang sulit ditemukan, atau sumber daya yang terbatas. Meskipun demikian, keputusan untuk menuntut atau tidak tetap harus didasarkan pada kriteria-kriteria hukum yang jelas dan objektif, serta dalam kerangka menjaga keadilan proses peradilan.

Kedua asas penuntutan tersebut, yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, menjadi landasan yang penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini juga mencerminkan peran sentral dari Penuntut Umum sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan dan hukum di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penuntutan dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk mengungkap dan memperoleh kebenaran sebenar-benarnya serta sekomprensif mungkin dari fakta-fakta materiil yang terkait dengan suatu perkara pidana. Hal ini diperlukan agar dapat menetapkan kebenaran hukum yang tepat, dengan cara yang jujur dan efektif, sehingga memungkinkan penemuan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan yang

telah melanggar hukum. Selain itu, proses penuntutan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan tersangka. Perlindungan ini sangat penting karena melibatkan hak asasi setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan. Bagi korban, perlindungan tersebut meliputi hak untuk mendapatkan keadilan atas tindak kejahatan yang mereka alami serta untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi yang layak. Sedangkan bagi tersangka, perlindungan ini mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah secara sah oleh pengadilan, hak untuk memiliki pembelaan yang layak, dan untuk tidak didiskriminasi dalam proses hukum.¹¹³

Proses penuntutan terhadap tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, memiliki perbedaan mendasar dibandingkan tindak pidana umum karena karakteristik kejahatan yang diatur, dampaknya terhadap masyarakat, serta pendekatan hukum yang digunakan. Dalam tindak pidana umum, seperti pencurian atau penganiayaan, proses penuntutan dilakukan berdasarkan KUHAP, di mana beban pembuktian sepenuhnya berada pada jaksa (prinsip "*actori incumbit onus probandi*"¹¹⁴). Tujuan

¹¹³ Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, , hal 18

¹¹⁴ Adagium "*actori incumbit onus probandi*" berasal dari bahasa Latin yang berarti "beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan gugatan" atau lebih spesifik lagi, pada pihak yang menuntut dalam proses hukum, baik itu penggugat dalam perkara perdata maupun jaksa dalam perkara pidana. Prinsip ini mencerminkan bahwa pihak yang mengajukan klaim atau tuduhanlah yang memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kebenarannya di depan pengadilan, sedangkan pihak yang dituduh atau tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dalam hukum pidana, hal ini berarti jaksa harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti yang sah dan meyakinkan sesuai dengan standar "*beyond a reasonable doubt*", dan jika bukti tidak cukup atau ada keraguan yang wajar, terdakwa harus dibebaskan. Prinsip ini juga berlaku dalam hukum perdata dengan standar pembuktian yang lebih rendah, yaitu "*preponderance of the evidence*", di mana penggugat harus menunjukkan bahwa klaim mereka lebih meyakinkan daripada bukti yang disajikan oleh pihak tergugat. Dalam praktiknya, adagium ini penting untuk menjaga keadilan dengan memastikan bahwa proses hukum tidak didasarkan pada spekulasi atau dugaan, melainkan pada bukti yang nyata dan objektif, sebagai bagian dari perlindungan hak-hak setiap

utamanya adalah memberikan kepastian hukum kepada korban dan terdakwa melalui penerapan hukum tertulis secara konsisten. Sebaliknya, tindak pidana khusus seperti korupsi diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperkenalkan pendekatan pembuktian berbeda, termasuk prinsip pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan terdakwa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi sifat kejahatan yang kompleks dan canggih, sering melibatkan jaringan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara filosofis, tindak pidana khusus dipengaruhi oleh teori utilitarianisme hukum, seperti yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham, yang menekankan pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pencegahan kejahatan yang merugikan masyarakat luas. Selain itu, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan, di mana hukum dilihat sebagai alat untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar penerapan aturan formal. Dalam konteks ini, hukum terhadap tindak pidana korupsi dirancang untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar, sejalan dengan pandangan bahwa korupsi adalah *extraordinary crime* yang berdampak sistemik pada tata kelola pemerintahan.¹¹⁵

Dalam penelitian yang diterbitkan oleh *International Journal of Law, Crime and Justice*, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan dengan

pihak yang terlibat dalam persidangan. (Lihat Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross, 1925, Oxford: Clarendon Press, , Buku V, hlm. 115;

¹¹⁵ Fajar, Mukti, & Achmad, *Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 87

dimensi moral, ekonomi, dan politik yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda dari kejahatan konvensional.¹¹⁶ Penelitian serupa dalam jurnal *Asian Journal of Law and Society* menyoroti bahwa pendekatan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan beban pembuktian antara jaksa dan terdakwa, yang sering kali memiliki akses tak terbatas pada sumber daya yang dapat digunakan untuk mengaburkan jejak kejahatannya.¹¹⁷ Dengan demikian, perbedaan dalam penuntutan antara tindak pidana umum dan khusus mencerminkan respons hukum terhadap karakteristik kejahatan yang dihadapi serta kebutuhan untuk menciptakan efek jera dan keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

Selain Korupsi, pelaksanaan penuntutan yang dilakukan secara khusus adalah Proses penuntutan terhadap tindak pidana yang pelakunya adalah anak, dimana pelaksanaannya berbeda secara signifikan dibandingkan dengan orang dewasa, karena anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas perkembangan psikologis dan moral yang berbeda. Dalam sistem hukum Indonesia, penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu prinsip utama dalam SPPA adalah *diverting* atau pengalihan, yang mengedepankan upaya untuk menghindari proses peradilan formal, kecuali jika tindak pidana

¹¹⁶ Rose-Ackerman, Susan & Palifka, Brian J., 2016, "*Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*," International Journal of Law, Crime and Justice, vol. 44, no. 4, hlm. 23.

¹¹⁷ Quah, Jon S.T., 2017, "*Anti-Corruption in Asia: A Comparative Perspective*," Asian Journal of Law and Society, vol. 4, no. 1, hlm. 12.

yang dilakukan adalah kejahatan berat. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka melalui pendekatan rehabilitatif, yang lebih mengedepankan pemulihan daripada hukuman. Dalam konteks penuntutan, jaksa yang menangani perkara anak tidak hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga faktor-faktor mitigasi terkait usia, latar belakang keluarga, pendidikan, serta pengaruh lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut.

Penuntutan terhadap anak juga berfokus pada *restorative justice*, suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara anak dengan korban maupun dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Jerome Hall yang mengemukakan bahwa hukum pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.¹¹⁸ Sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada upaya rehabilitasi daripada pembalasan, yang sejalan dengan teori keadilan rehabilitatif yang dikembangkan oleh Andreas von Hirsch, yang menyatakan bahwa hukuman terhadap anak seharusnya bukan semata-mata untuk memberi efek jera, tetapi untuk memperbaiki perilaku anak.¹¹⁹

Dalam praktiknya, meskipun proses penuntutan terhadap anak diharapkan lebih mengutamakan rehabilitasi, namun ketika upaya *diversion*

¹¹⁸ Jerome Hall, 1958, *General Principles of Criminal Law*, 2nd ed., Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, hlm. 180.

¹¹⁹ Andreas von Hirsch, 1976, *Doing Justice: The Choice of Punishments*, New York: Hill and Wang, hlm. 112.

tidak berhasil, perkara anak dapat dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa, dalam hal ini, harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti usia anak, tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, baik itu faktor internal seperti gangguan psikologis atau eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan. Penuntutan dalam konteks ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan tujuan agar tidak merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang mengedepankan dialog dan penyelesaian masalah secara damai antara anak dengan pihak-pihak yang terdampak oleh perbuatannya, seperti korban dan keluarga korban, untuk mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan tidak melulu berfokus pada hukuman.¹²⁰

Beberapa penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Children's Rights* menunjukkan bahwa penuntutan yang berfokus pada rehabilitasi anak lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi tindak pidana dibandingkan dengan hukuman yang bersifat punitif. Penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa *restorative justice* dalam penuntutan anak dapat mengurangi stigma sosial yang dihadapi anak setelah menjalani proses hukum, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan sosial dan integrasi kembali ke masyarakat.¹²¹ Hal ini sejalan dengan pandangan dalam jurnal *Asian Journal of Criminology* yang menekankan pentingnya perlakuan yang lebih manusiawi dan mengedepankan pemulihan dalam

¹²⁰ Garry, M., 2016, *Restorative Justice and Juvenile Offenders: A Comprehensive Approach*, New York: Oxford University Press, , hlm. 65.

¹²¹ Johanna, Shapland, 2007, *Restorative Justice: The Evidence*, The British Journal of Criminology, Vol. 47, no. 3, hlm. 211.

sistem peradilan anak, mengingat bahwa anak-anak masih dalam proses pembentukan karakter dan mentalitas mereka, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih mengedepankan kasih sayang dan pemahaman terhadap kondisi psikososial mereka¹²² (Yusuf, 2019).

Secara keseluruhan, penuntutan terhadap anak dalam tindak pidana harus mematuhi prinsip-prinsip yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta mempertimbangkan usia dan perkembangan anak, guna mencapai tujuan keadilan yang tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku dan kembali ke masyarakat secara produktif dan bermartabat.

Selain itu ada juga Penuntutan dalam tindak pidana narkoba. Penuntutan terhadap tindak pidana narkoba memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, mengingat dampaknya yang besar terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengklasifikasikan berbagai jenis narkoba, serta menentukan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan narkoba. Di dalam proses penuntutan, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penggugat, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor terkait dengan jenis narkoba yang terlibat, jumlah barang bukti, serta peran dan niat terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Prinsip "*onus probandi*"¹²³ tetap berlaku, di

¹²² Abdul Yusuf, 2019, *The Role of Restorative Justice in Juvenile Justice Systems*, Asian Journal of Criminology, vol. 15, no. 1, hlm. 42.

¹²³ Prinsip *onus probandi*, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "beban pembuktian," adalah suatu prinsip dasar dalam sistem peradilan yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan

mana jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dengan bukti yang sah dan meyakinkan, sesuai dengan standar pembuktian dalam hukum pidana yang berlaku.

Dalam penuntutan narkoba, penting untuk mempertimbangkan teori keadilan distributif, yang menekankan pada pemerataan pembalasan hukum berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Menurut John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, keadilan distributif mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, jaksa harus berhati-hati dalam menentukan tuntutan hukuman, dengan mempertimbangkan apakah pelaku adalah pengedar atau hanya pengguna, serta apakah terdapat faktor-faktor yang meringankan seperti ketergantungan pada narkoba atau tekanan sosial. Penuntut umum juga harus memperhatikan apakah terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba internasional, yang mana dapat memperberat hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang memberikan sanksi berat bagi mereka

klaim atau tuduhan (biasanya pihak penggugat atau jaksa dalam kasus pidana) bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dari klaim atau tuduhan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mengharuskan jaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti yang sah dan meyakinkan, berdasarkan standar *beyond a reasonable doubt* (di luar keraguan yang wajar). Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari kemungkinan kesalahan dalam penuntutan dan memastikan bahwa seseorang tidak dihukum tanpa bukti yang cukup. Prinsip ini juga berlaku dalam hukum perdata, meskipun dengan standar pembuktian yang lebih rendah, yaitu *preponderance of the evidence* (lebih meyakinkan dibandingkan bukti yang disajikan oleh pihak lawan). Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang adil, pihak yang mengajukan klaim harus menunjukkan bukti yang cukup untuk mendukung argumennya, dan kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian ini akan mengarah pada pembebasan pihak yang dituduh atau digugat. Prinsip ini berperan penting dalam menjamin keadilan, karena ia mencegah penjatuhan hukuman atau keputusan yang tidak berdasar pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. (Lihat Aristoteles, 1925, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross, Oxford: Clarendon Press, Buku V, hlm. 115)

yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam jumlah besar dan dengan tujuan tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan teori keadilan punitif yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria dalam karyanya *On Crimes and Punishments*¹²⁴, di mana hukum pidana harus memiliki tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan berat seperti narkoba.

Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba juga sering melibatkan faktor perbaikan sosial. Dalam banyak kasus, terutama bagi pelaku yang terlibat sebagai pengguna narkoba dan bukan pengedar, proses hukum diharapkan untuk memperhatikan upaya rehabilitasi daripada hanya menjatuhkan hukuman punitif. *Restorative justice*, yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah melalui pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sangat relevan dalam konteks penuntutan narkoba, terutama bagi mereka yang terjerat masalah ketergantungan narkoba. Penuntut umum seringkali merujuk pada pendekatan rehabilitatif ini, dengan mengarahkan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi daripada menjatuhkan hukuman penjara yang panjang, yang seiring dengan teori keadilan rehabilitatif yang dikembangkan oleh *Andreas von Hirsch*. Namun, untuk pengedar narkoba dan pelaku yang terlibat dalam jaringan narkoba internasional, sistem peradilan pidana tetap menuntut hukuman yang tegas, yang disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, berdasarkan prinsip keadilan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

¹²⁴ Cesare Beccaria, 1942, *On Crimes and Punishments*, trans. J. A. Rollin, New York: Hafner Press, hlm. 22.

Proses penuntutan terhadap narkoba juga melibatkan isu-isu kompleks terkait korupsi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, keterlibatan aparat penegak hukum atau pejabat negara dalam jaringan narkoba mempengaruhi proses penuntutan, sehingga jaksa harus mempertimbangkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Hal ini berkaitan dengan teori keadilan prosedural, yang mengharuskan bahwa setiap orang, termasuk pelaku kejahatan narkoba, mendapatkan proses hukum yang adil dan tanpa adanya pengaruh dari pihak yang memiliki kekuasaan. Penuntut umum harus memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara transparan, tanpa intervensi pihak-pihak yang berkepentingan, guna memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai dalam setiap perkara narkoba.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Drug Policy*, pendekatan hukum yang memfokuskan pada rehabilitasi ketimbang penahanan yang lama menunjukkan hasil yang lebih positif dalam mengurangi angka kriminalitas terkait narkoba di beberapa negara. Penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa diversifikasi penuntutan untuk pengguna narkoba yang terlibat dalam kejahatan ringan dapat mengurangi beban penjara dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.¹²⁵ Selain itu, Jurnal Kriminologi Indonesia menunjukkan bahwa penuntutan yang mempertimbangkan faktor rehabilitasi dapat lebih efektif dalam mengurangi ketergantungan narkoba di kalangan pelaku, serta mengurangi angka kekambuhan dalam tindak pidana narkoba di

¹²⁵ Caitlin E. Hughes, & Alex Stevens, 2010, *What Can We Learn from The International Experience with Drug Policy?* *International Journal of Drug Policy*, vol. 21, no. 5, hlm. 317.

masa depan.¹²⁶ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dalam perkara narkoba di Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan antara hukuman yang tegas terhadap pengedar narkoba dengan pendekatan yang lebih humanis bagi pengguna narkoba.

Secara keseluruhan, penuntutan terhadap tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis dan jumlah narkoba yang terlibat, peran terdakwa, serta pendekatan rehabilitasi yang sesuai dengan teori-teori keadilan yang relevan. Penuntut umum harus bijak dalam memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui rehabilitasi atau harus dilanjutkan dengan hukuman punitif yang lebih berat, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, keadilan distributif, dan keadilan retributif, untuk mencapai keadilan yang seimbang dan efektif.

Selain beberapa Tindak Pidana Khusus yang memiliki strategi penuntutan yang khusus, juga ada Penuntutan terhadap tindak pidana *money laundering* atau pencucian uang melibatkan tantangan yang juga kompleks jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, mengingat sifat kejahatan yang seringkali melibatkan transaksi yang rumit, tidak transparan, dan lintas negara. Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU), yang memberikan landasan hukum untuk menuntut para pelaku yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Penuntutan dalam perkara *money*

¹²⁶ Dodi Kurniawan, 2015, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Upaya Rehabilitasi atau Pidana?*, Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 6, no. 2, hlm. 160.

laundering tidak hanya fokus pada sumber kejahatan yang menghasilkan uang ilegal, tetapi juga pada upaya pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut melalui berbagai transaksi yang melibatkan banyak pihak dan lembaga keuangan. Dalam hal ini, jaksa harus membuktikan bahwa terdapat kaitan langsung antara uang yang dihasilkan dari tindak pidana dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, serta bahwa terdakwa memiliki niat untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber dana yang diperoleh secara ilegal.

Dalam praktiknya, penuntutan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada alat bukti elektronik dan dokumen keuangan, yang sering kali harus dilacak melalui prosedur yang rumit dan memerlukan kerja sama antar lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional. Prinsip "*traceability*" atau kemampuan untuk melacak aliran uang yang mencurigakan, yang merupakan karakteristik utama dalam kasus pencucian uang, menuntut jaksa untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang transaksi keuangan dan aliran uang global. Oleh karena itu, dalam menuntut perkara *money laundering*, jaksa harus memiliki keahlian khusus dalam analisis keuangan dan juga harus menguasai berbagai instrumen hukum internasional, karena sering kali kejahatan ini melibatkan transaksi lintas negara. Menurut David A. S. Fraser dalam bukunya *The Law of Money Laundering*, terdapat tiga elemen yang harus dibuktikan dalam kasus pencucian uang, yaitu *pertama* adanya kejahatan asal (*predicate offense*), *kedua* tindakan pencucian uang itu sendiri, dan *ketiga* kesengajaan dari pelaku untuk menyembunyikan uang hasil

kejahatan.¹²⁷ Dalam penuntutan, jaksa harus membuktikan ketiga elemen tersebut dengan bukti yang meyakinkan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penuntutan tindak pidana pencucian uang juga berkaitan erat dengan teori keadilan retributif, yang mengutamakan pemberian hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif juga relevan, karena ia menekankan pentingnya pembagian hukuman secara adil dan proporsional berdasarkan peran masing-masing pelaku dalam kejahatan pencucian uang. John Rawls, dalam teori keadilan sebagai keadilan prosedural, menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dalam sistem hukum, dan dalam hal ini, jaksa perlu memastikan bahwa setiap pelaku pencucian uang dihukum sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam kegiatan ilegal tersebut.¹²⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana hukum harus berlaku adil dengan membagi hukuman secara merata berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi.

Selanjutnya, penuntutan terhadap *money laundering* juga seringkali melibatkan isu peran negara dan lembaga keuangan. Sistem keuangan yang tidak transparan atau lembaga yang terlibat dalam pencucian uang bisa menjadi faktor yang memperumit penuntutan. Oleh karena itu, penting bagi jaksa untuk bekerja sama dengan *Financial Intelligence Units* (FIUs) serta lembaga keuangan internasional untuk melacak transaksi yang

¹²⁷ David Fraser, A. S., 2005, *The Law of Money Laundering*, London: Routledge, hlm. 47.

¹²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, *Op.Cit*, hlm. 65

mencurigakan. *Global Financial Integrity* dalam laporannya menyatakan bahwa pencucian uang dapat merusak ekonomi negara dan memperburuk ketimpangan sosial, sehingga negara harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantasnya, termasuk dengan memperbaiki transparansi sektor keuangan.¹²⁹ Dalam beberapa kasus, kerja sama internasional melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)*¹³⁰ juga diperlukan untuk mengungkap pelaku pencucian uang yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional.

Penuntutan terhadap *money laundering* dapat menjadi sangat rumit karena sering melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau mengalihkan dana yang diperoleh dari tindak pidana lainnya, seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau terorisme. Oleh karena itu, jaksa harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan tidak hanya mencakup transaksi keuangan, tetapi juga bukti-bukti pendukung lainnya yang membuktikan niat dan kesengajaan pelaku dalam melakukan pencucian uang. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah keadilan punitif, yang menekankan pada pemberian hukuman yang proporsional

¹²⁹ *Global Financial Integrity*, 2013, *Illicit Financial Flows and the Impact on Economic Growth*, Washington D.C., hlm. 20.

¹³⁰ *Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)* adalah perjanjian internasional yang memungkinkan negara-negara untuk saling memberikan bantuan hukum dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana, khususnya yang melibatkan lebih dari satu negara, seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan narkoba. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi, bukti, dan kesaksian yang diperlukan, guna mendukung proses hukum lintas negara. MLAT memungkinkan negara yang terlibat dalam penyelidikan untuk meminta bantuan dalam memperoleh dokumen, menginterogasi saksi, atau mengumpulkan barang bukti dari negara lain. Meskipun memberikan kerangka kerja yang penting untuk penuntutan kejahatan transnasional, implementasi MLAT sering kali terhambat oleh perbedaan sistem hukum, prosedur yang lambat, dan perbedaan kebijakan antar negara. Namun, MLAT tetap menjadi instrumen penting dalam memastikan kerjasama internasional dan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal. (Lihat United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2007, *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: A Guide for Practitioners*, New York: United Nations, hlm. 12.)

terhadap beratnya kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku pencucian uang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pencucian uang di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan berlapis, melibatkan bukti yang kuat, analisis yang mendalam terhadap transaksi keuangan, serta kerjasama internasional yang erat. Dengan mempertimbangkan teori-teori keadilan yang relevan, jaksa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pelaku pencucian uang dihukum secara adil dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan, serta mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap ekonomi dan masyarakat.

Kemudian juga ada proses Penuntutan terhadap tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap pemilu dilaksanakan secara adil dan sah. Di Indonesia, tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan dasar hukum untuk penuntutan terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, seperti kecurangan, suap, manipulasi suara, dan pengadaan pemilih fiktif. Proses penuntutan terhadap pelanggaran pemilu melibatkan peran penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada aparat penegak hukum, seperti jaksa dan

polisi. Penuntutan dalam kasus ini seringkali melibatkan bukti yang kompleks, seperti saksi mata, bukti elektronik, dan rekaman komunikasi, yang memerlukan analisis yang cermat dan teliti untuk membuktikan adanya pelanggaran yang merugikan proses demokrasi.

Dalam konteks penuntutan pidana pemilu, teori keadilan distributif relevan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Teori ini menekankan pentingnya pembagian keadilan secara adil dan setara, baik bagi peserta pemilu maupun pemilih. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan kecurangan besar dalam pemilu yang berdampak pada hasil pemilu harus dikenakan hukuman yang lebih berat daripada seseorang yang hanya melakukan pelanggaran administratif kecil. Dalam hal ini, prinsip keadilan ini mendasari perlakuan yang adil bagi setiap individu yang terlibat dalam proses pemilu, serta berupaya mencegah tindakan curang yang dapat merusak integritas pemilu. Selain itu, teori keadilan retributif juga relevan, di mana penuntutan terhadap pelaku kejahatan pemilu bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan harapan memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara umum.

Penuntutan terhadap tindak pidana pemilu tidak hanya bergantung pada bukti yang ada, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap sistem pemilu yang transparan dan akuntabel. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti sistem *e-voting* atau penggunaan aplikasi untuk pencatatan suara, penuntutan dalam kasus ini

sering kali melibatkan analisis data yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang digunakan dalam pemilu. Oleh karena itu, jaksa dalam kasus ini harus memiliki keahlian teknis dalam memahami dan menganalisis data yang berkaitan dengan pemilu, serta bekerja sama dengan ahli di bidang teknologi informasi dan forensik digital untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi. Hal ini mencerminkan teori keadilan prosedural, yang menekankan pentingnya menjalankan proses hukum dengan cara yang adil dan sah, serta menghindari adanya kecurangan atau manipulasi dalam proses hukum yang terjadi.

Keberhasilan penuntutan dalam perkara pemilu juga sangat bergantung pada peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran, yang merupakan bagian dari pengawasan partisipatif. Menurut Thomas Carothers dalam bukunya "*Promoting the Rule of Law Abroad*", pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu dapat memperkuat sistem peradilan dan mempercepat proses pengungkapan pelanggaran, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.¹³¹ Selain itu, kerja sama yang erat antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi kunci penting dalam memastikan penuntutan yang cepat dan tepat terhadap pelanggaran pemilu. Tanpa kerja sama yang solid, penuntutan terhadap tindak pidana pemilu bisa mengalami hambatan, seperti kurangnya bukti yang cukup atau proses hukum yang terlalu lama.

¹³¹ Thomas Carothers, 2006, *Promoting the Rule of Law Abroad*, Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 50.

Secara keseluruhan, penuntutan terhadap tindak pidana pemilu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan cermat, dengan mengutamakan bukti yang sah, analisis yang mendalam terhadap data pemilu, serta perhatian terhadap keadilan yang proporsional dan setara. Dalam hal ini, teori-teori keadilan seperti keadilan distributif, retributif, dan prosedural berperan penting dalam memastikan bahwa penuntutan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dengan tujuan utama untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merusak demokrasi.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan pelaksanaan penuntutan dalam sistem Hukum Pidana Islam, Penuntutan terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Islam melibatkan prinsip-prinsip hukum yang kuat dan bertujuan untuk memastikan keadilan bagi individu, masyarakat, dan negara.¹³² Sistem hukum pidana Islam membagi tindak pidana menjadi tiga kategori besar, yakni *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki prosedur penuntutan yang berbeda berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran. Tindak pidana *hudud* adalah kejahatan yang dianggap memiliki dampak sosial dan moral yang sangat besar, sehingga hukumannya telah ditentukan oleh syariat Islam dan tidak dapat diubah, seperti pencurian, perzinahan, peminum alkohol, dan perbuatan murtad. Tindak pidana *qisas* berkaitan dengan kejahatan yang berhubungan dengan tubuh, seperti pembunuhan atau penganiayaan, yang hukumnya

¹³² Anderson, James, 2016, *Shari'a Law: A Critical Introduction*, London: Routledge, hlm. 112

adalah pembalasan setimpal, kecuali jika korban atau keluarganya memilih untuk memaafkan atau menerima kompensasi (*diyat*). Sedangkan *ta'zir* mencakup kejahatan yang tidak ditentukan secara jelas oleh Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukuman untuk pelanggaran ini ditentukan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan keadilan dan maslahat umum.¹³³

Dalam tindak pidana *hudud*, penuntutan sangat bergantung pada bukti yang kuat dan jelas, yang mencakup kesaksian, pengakuan, dan bukti material yang sah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah, 5:38, Allah berfirman: "Dan orang yang mencuri, laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan, sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini menegaskan hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat bagi pelaku pencurian, yang berupa pemotongan tangan, dengan ketentuan bahwa bukti yang diajukan harus sangat kuat, yaitu dengan adanya saksi yang cukup atau pengakuan dari pelaku itu sendiri. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan prinsip ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ambillah dari saya (hukuman hudud), siapa yang melakukan kesalahan, maka lakukanlah hukuman yang ditentukan oleh Allah untuknya"¹³⁴. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada kepastian bukti yang sangat ketat, untuk mencegah salah hukuman.

Penuntutan terhadap tindak pidana yang masuk dalam kategori *qisas*

¹³³ Al-Raysuni, Ahmed, 2007, *The Islamic View of Justice*, Cairo: Dar al-Tawhid, hlm. 67

¹³⁴ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadits no. 6788.

lebih berfokus pada hak korban atau ahli waris korban untuk memutuskan apakah mereka menginginkan pembalasan setimpal (*qisas*) atau menerima *diyat* (kompensasi). Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, 2:178, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk membalas dengan qisas terhadap orang yang dibunuh, yaitu pembalasan yang setimpal." Namun, ayat ini juga memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memaafkan atau menerima *diyat*, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam terkait dengan *qisas*: "Dan barang siapa memaafkan (membiarkan pelaku bebas), maka dia (memperoleh) pahalanya di sisi Allah". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembalasan yang setimpal sebagai bentuk keadilan, Islam juga menekankan prinsip rekonsiliasi dan pengampunan, yang memungkinkan penuntutan berdasarkan keputusan pihak yang dirugikan, serta adanya unsur kebaikan hati dalam memutuskan hukuman. Penuntutan dalam kasus *qisas* dapat berlangsung melalui pengadilan atau musyawarah antara keluarga korban dan pelaku, dengan menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan retributif dan restoratif.

Tindak pidana *ta'zir* adalah kategori yang lebih fleksibel dan mencakup pelanggaran yang tidak diatur secara langsung oleh syariat Islam, seperti tindak pidana administrasi, penipuan, atau pelanggaran sosial lainnya. Dalam hal ini, penuntutan dilakukan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan hakim, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dasar hukum untuk *ta'zir*, yang

memungkinkan hakim memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan dan tujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dalam masyarakat. Dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:¹³⁵ "Sesungguhnya hukuman *ta'zir* itu adalah hak dari penguasa, dan penguasa berhak untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan." Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penuntutan dan pemidanaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial.

Dalam penuntutan pidana Islam, teori keadilan restoratif sangat relevan, terutama dalam tindak pidana qisas. Sebagai contoh, ketika korban memilih untuk memaafkan pelaku atau menerima diyat, ini mencerminkan prinsip keadilan yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan antara pihak yang berseteru. Keputusan ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga mengarah pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, karena menciptakan keharmonisan dalam hubungan sosial. Di sisi lain, teori keadilan retributif jelas terlihat pada penerapan hukuman hudud, di mana pelaku diberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah, 5:38 yang mengharuskan adanya hukuman yang jelas dan tegas untuk kejahatan tertentu, untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain yang mungkin terdorong untuk melakukan tindak pidana serupa.

Penuntutan dalam sistem pidana Islam juga sangat dipengaruhi oleh

¹³⁵ Sunan Abu Dawud, Hadist no. 2676.

prinsip fiqh al-jinaayah, yang merupakan cabang dari fiqh yang membahas masalah pidana dalam Islam. Fiqh al-jinaayah berfungsi sebagai panduan bagi para hakim dan jaksa dalam menuntut pelaku tindak pidana dan memastikan bahwa setiap langkah penuntutan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum Islam, terutama dalam hal bukti, saksi, dan prosedur pengadilan. Penuntutan dalam sistem ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks klasik, serta penerapannya dalam konteks sosial dan budaya kontemporer.¹³⁶

Penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu elemen vital dalam mewujudkan negara yang demokratis, berkeadilan, dan teratur. Sistem peradilan pidana, yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sosial, yang sejatinya merupakan tujuan utama dari negara hukum. Penuntutan sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana tidak hanya merupakan tindakan administratif atau prosedural, tetapi juga merupakan suatu manifestasi dari usaha untuk mewujudkan keadilan substantif di masyarakat. Oleh karena itu, kaidah penuntutan dalam hukum Indonesia perlu dilihat bukan hanya dari perspektif teknis hukum, tetapi juga dari dimensi filosofis yang lebih dalam, sebagai pengejawantahan keadilan yang hakiki.

Proses penuntutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan landasan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Pasal 77

¹³⁶ Cherif Bassiouni, M., 2000, *The Islamic Criminal Justice System, in Comparative and International Criminal Justice Systems: A Survey of Models*, New York: Springer, hlm. 152.

KUHAP memberikan penuntut umum kewenangan untuk menilai apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuntut hukuman terhadap terdakwa, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang mengedepankan prinsip "*non-arbitrariness*" (tidak sewenang-wenang) dan "*due process of law*" (proses hukum yang sah).

Filosofi dasar yang terkandung dalam kaidah penuntutan adalah bahwa hukum pidana bukanlah alat pembalasan, melainkan alat untuk mencapai tujuan keadilan. Oleh karena itu, penuntutan harus dijalankan dengan prinsip keadilan yang adil dan merata, tidak pandang bulu. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia, penuntut umum harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan khusus atau diskriminatif terhadap pelaku, meskipun pelaku tersebut berasal dari latar belakang kekuasaan atau memiliki kedudukan sosial yang tinggi.

Prinsip ini juga sejalan dengan pandangan H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law*, yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan yang diterapkan dengan cara yang adil dan rasional. Penuntut umum, sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan, harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam peradilan.¹³⁷

Jika kita bandingkan mekanisme pelaksanaan penuntutan di Indonesia,

¹³⁷ Hanafi, I. (2020). "*Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Penuntutan di Indonesia.*" *Jurnal Hukum Pidana*, 22(2), hlm. 89-102.

Sistem penuntutan pidana di Amerika Serikat beroperasi dalam kerangka federalisme, dengan pembagian yurisdiksi antara pemerintah federal dan negara bagian. Setiap tingkat pemerintahan memiliki jaksa penuntut umum yang bertanggung jawab atas penuntutan kasus pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayahnya. Jaksa penuntut federal menangani kasus yang melibatkan pelanggaran hukum federal, seperti perdagangan narkoba antarnegara bagian atau kejahatan terorisme, sedangkan jaksa penuntut negara bagian menangani kasus yang melibatkan pelanggaran hukum negara bagian, seperti pembunuhan atau pencurian.¹³⁸

Proses penuntutan pidana di Amerika Serikat dimulai dengan penangkapan tersangka oleh aparat penegak hukum, diikuti dengan penampilan awal di hadapan hakim untuk menentukan apakah tersangka akan ditahan atau dibebaskan dengan jaminan. Selanjutnya, dilakukan sidang pendahuluan (*preliminary hearing*) atau presentasi kasus kepada dewan juri (*grand jury*) untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke persidangan. Jika dewan juri memutuskan ada cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap persidangan di mana jaksa penuntut umum dan pembela akan mempresentasikan argumen mereka di hadapan hakim dan, dalam beberapa kasus, dewan juri yang akan menentukan keputusan akhir.

Sedangkan di Belanda, Sistem penuntutan pidana beroperasi dalam kerangka hukum pidana yang berlandaskan pada tradisi *European Civil Law* dan menerapkan sistem penuntutan *inquisitorial*. Dalam sistem ini,

¹³⁸ Arief Siregar, 2022 "Perbandingan Sistem Penuntutan Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat." E-Journal Universitas Gajah Jaya, vol. 5, no. 2, hal. 45-56

penuntut umum (*Openbaar Ministerie*) memiliki peran yang sangat dominan dan terintegrasi dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Penuntut umum bertindak sebagai "*spider in the web*", yang berarti mereka memiliki pengaruh signifikan dalam mengarahkan jalannya proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan.¹³⁹

Dalam praktiknya, penuntut umum di Belanda memiliki kewenangan untuk memerintahkan polisi dalam tahap penyidikan, termasuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil selama proses penyelidikan. Selain itu, penuntut umum juga memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu kasus akan diteruskan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan evaluasi terhadap bukti yang ada dan pertimbangan kepentingan publik.¹⁴⁰

Asas-asas yang menjadi dasar diskresi kewenangan penuntutan di Belanda meliputi prinsip legalitas, yang mengharuskan penuntut umum untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan prinsip oportunitas, yang memberikan ruang bagi penuntut umum untuk mempertimbangkan kepentingan publik dalam memutuskan apakah akan melanjutkan penuntutan atau tidak. Keseimbangan antara kedua prinsip ini memungkinkan penuntut umum untuk membuat keputusan yang rasional dan adil dalam proses peradilan pidana.¹⁴¹

Sedangkan di Jepang, Sistem penuntutan pidana sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang berlaku di negara tersebut, dengan Kejaksaan

¹³⁹ Anne, "*Perkembangan Sanksi Pidana di Belanda.*" *Repository Universitas Parahyangan*, hal. 15

¹⁴⁰ "*Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Persidangan di Belanda, Inggris, dan Indonesia.*" *E-Journal Audito*, Universitas Muhammadiyah Malang,

¹⁴¹ *Ibid*

memegang peranan kunci dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem ini, Kejaksaan memiliki peran yang jauh lebih besar daripada di banyak negara lain, termasuk Indonesia. Di Jepang, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pada umumnya dilakukan oleh polisi di negara lain. Kejaksaan bertanggung jawab atas pengumpulan bukti, penyidikan, serta menentukan apakah sebuah perkara pidana harus diteruskan ke pengadilan atau tidak. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan di Indonesia, di mana Kejaksaan hanya terlibat pada tahap penuntutan setelah penyidikan dilakukan oleh kepolisian.¹⁴²

Proses penuntutan pidana di Jepang dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Setelah penyelidikan, Kejaksaan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan atau apakah perkara tersebut harus dihentikan. Keputusan untuk tidak melanjutkan suatu kasus tidak selalu berhubungan dengan kepentingan pembelaan tersangka, tetapi lebih pada pertimbangan apakah ada cukup bukti untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Jepang mengadopsi sistem "prosecutor discretion", yang memberi hak pada Kejaksaan untuk memutuskan apakah suatu perkara layak diteruskan ke pengadilan atau tidak, dengan alasan bahwa Kejaksaan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kebutuhan untuk menjaga kestabilan sosial. Keputusan ini sangat penting, karena Jepang memiliki tingkat tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi, yang menjadi alasan bagi Kejaksaan untuk berhati-hati dalam memutuskan untuk membawa kasus ke

¹⁴² Anne, "Sistem Peradilan Pidana di Jepang: Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Pidana," *Asian Journal of Comparative Law*, hlm. 115

pengadilan.¹⁴³

Selain kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan di Jepang juga berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan sanksi atau hukuman dalam beberapa jenis kasus, serta bertugas mengawasi pelaksanaan hukum pidana di negara tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme internal yang sangat kuat, di mana Kejaksaan memiliki pengaruh besar terhadap pengadilan dan keputusan yang diambil oleh hakim. Pengaruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang efisien dan adil, serta menjaga kestabilan sistem hukum negara.

Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh berbagai lembaga internasional, termasuk *Asian Journal of Comparative Law*, sistem peradilan pidana di Jepang dikenal sangat efisien, namun ada kritik yang menyatakan bahwa peran dominan Kejaksaan dalam penuntutan pidana dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses hukum. Sebagai contoh, sistem yang memberi wewenang besar pada Kejaksaan untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau tidak, seringkali membuat masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka tidak sepenuhnya dilindungi. Meskipun demikian, sistem ini tetap efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan efisien.¹⁴⁴

Sebagai tambahan, pengaruh Kejaksaan terhadap keputusan

¹⁴³ Smith, R. 2020, "Criminal Prosecution and Discretion in Japan," *Journal of Criminal Justice*, hlm. 102

¹⁴⁴ Yamada, H. 2019, "The Role of Prosecutors in the Japanese Legal System," *International Journal of Law and Politics*, hlm. 88

pengadilan menunjukkan bahwa di Jepang, proses peradilan pidana tidak hanya melibatkan proses hukum yang formal, tetapi juga memerlukan pemikiran praktis mengenai dampak sosial dari suatu perkara. Hal ini mencerminkan fokus pada keseimbangan antara hukum dan kebutuhan masyarakat, di mana Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai agen penegakan hukum, tetapi juga sebagai penjaga kestabilan sosial.

Pada akhirnya, tujuan utama dari penuntutan tidak hanya terbatas pada upaya menemukan dan menegakkan kebenaran hukum, tetapi juga pada pemberian perlindungan yang adil dan proporsional kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Ini merupakan salah satu fondasi utama dari keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan di dalam masyarakat.

D. Pendekatan Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴⁵ Dalam proses pelaksanaan rekonstruksi sebuah aturan dan prosedur dalam sistem peradilan hukum pidana khususnya dalam hal proses penuntutan, diperlukan beberapa gantungan teori seperti berikut ini:

1. Teori Presumsi Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Prinsip ini merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di hampir semua negara. Ini berarti bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam persidangan

¹⁴⁵ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. h. 125

yang adil. Prinsip ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana perubahan surat tuntutan dapat memengaruhi hak terdakwa dan keadilan dalam proses peradilan.

Penerapan asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam KUHP memberikan arahan kepada penegak hukum untuk mengikuti prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara hukum sebaliknya. Perlindungan hak asasi manusia yang tercermin dalam UUD 1945 telah diwujudkan melalui implementasi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. pada pasal 18 yang mengatakan:

- 1) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan secara jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
- 2) "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan"

Dalam konteks negara Pancasila, pemahaman akan hak-hak asasi manusia dianggap sangat penting, sebagaimana tercermin dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menempatkan manusia pada kedudukan, nilai, dan martabatnya.¹⁴⁶ Istilah "hak asasi manusia" sendiri berasal dari berbagai istilah seperti *droits l'homme* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab), dan *human rights* yang aslinya berasal dari "*right of human*" (Inggris). Awalnya, istilah "*human right*"

¹⁴⁶ Veive Large Hamenda, 2013, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Mati Di Indonesia*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 116

berasal dari "*right of human*" yang menggantikan istilah "*natural right*," kemudian disesuaikan oleh Eleanor Roosevelt¹⁴⁷ dengan istilah "human right" yang memiliki makna yang lebih netral dan universal.

Prinsip praduga tak bersalah yang terdapat dalam hak asasi manusia menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dan penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu atau pelaku yang hanya diduga melakukan tindak kejahatan. Penjabaran prinsip ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (1).

Asas praduga tak bersalah, yang dikenal sebagai *presumption of innocence* dalam proses penyidikan, merupakan perlindungan hak-hak individu yang menjadi tersangka menurut KUHP. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam pasal 8 dari Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004. Pasal 8 dari UU nomor 14 tahun 1970 tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang

¹⁴⁷ Ibu negara Amerika Serikat dari tahun 1933 hingga 1945, Eleanor Roosevelt diangkat, pada tahun 1946, sebagai delegasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Ia menjabat sebagai Ketua pertama Komisi Hak Asasi Manusia dan memainkan peran penting dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada saat ketegangan Timur-Barat meningkat, Eleanor Roosevelt menggunakan prestise dan kredibilitasnya yang besar di kedua negara adidaya untuk mengarahkan proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut agar berhasil diselesaikan. Pada tahun 1968, ia dianugerahi Penghargaan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa secara anumerta.

tetap.

Asas praduga tak bersalah dalam KUHP dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP pada butir ke-3 huruf c, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴⁸

Menurut Yahya Harahap, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan sebagai manusia yang memiliki hakikat martabat. Individu tersebut harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukanlah individu tersangka, melainkan tindakan pidana yang dilakukannya yang menjadi fokus pemeriksaan. Proses pemeriksaan ditujukan untuk mengungkap kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan, sementara tersangka harus dianggap tidak bersalah sejalan dengan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴⁹

Dengan menggunakan pendekatan teori ini, maka pelaksanaan

¹⁴⁸ Ledi A. Saroinsong, (2022) *Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, hal. 5

¹⁴⁹ Harahap, M.Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 29

perubahan atas Surat tuntutan kepada Replik harus melihat kondisi ini, sehingga tidak bisa secara acak Jaksa Penuntut Umum membuat replik yang berbeda dari tuntutan karena alasan bahwa agar lebih memberikan efek jera kepada pelaku, karena setiap orang dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya vonis dari hakim.

2. Teori *Ne Bis In Idem* dan *Double Jeopardy*

Prinsip ini melarang pengadilan menghukum seseorang dua kali untuk perbuatan yang sama. Dalam konteks perubahan surat tuntutan, penting untuk memahami bagaimana negara-negara menghindari pelanggaran prinsip ini dan melindungi hak terdakwa dari penghukuman ganda.

Istilah "*double jeopardy*" sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jaksa Agung Basrief Arief menyampaikan dalam sebuah artikel berjudul "Kasasi Vonis Bebas, Indonesia Bisa Tiru Eropa" bahwa di beberapa negara, upaya hukum terhadap putusan bebas terkait dengan apa yang disebut "*double jeopardy*". Ini sebagian besar memiliki kesamaan dengan asas *ne bis in idem*.

Dalam penjelasannya, Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan bahwa perbedaan antara "*double jeopardy*" dengan *ne bis in idem* adalah, *ne bis in idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang seseorang dituntut dua kali atas perbuatan yang sama yang sudah diputus oleh hakim. Sementara itu, "*double jeopardy*" mengacu pada suatu prosedur dalam pembelaan terhadap terdakwa yang mencegahnya untuk diadili kembali atas dakwaan yang sama berdasarkan suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim

sebelumnya.

Seorang terpidana pembunuhan yang sebelumnya telah melakukan pembunuhan lain sebelum dipidana, dapat dikenai dakwaan atas peristiwa pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Hal ini berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menegaskan prinsip *ne bis in idem* yang melarang seseorang dituntut lagi atas perbuatan atau peristiwa yang telah diputuskan oleh hakim. Dalam konteks ini, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terpidana adalah pembunuhan dalam dua kejadian yang berbeda, tetapi karena keduanya merupakan peristiwa yang terpisah, maka terpidana dapat dituntut atas peristiwa pembunuhan yang kedua.

R. Soesilo memberikan ilustrasi berikut terkait Pasal 76 KUHP sebagai berikut: Contohnya adalah jika seseorang didakwa melakukan pencurian pada hari Senin, 8 Desember 1958, di rumah A di Jakarta, namun terdakwa dapat membuktikan bahwa pada hari itu ia berada di Surabaya. Dalam situasi tersebut, tugas hakim adalah membebaskan terdakwa dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya, meskipun di pengadilan terungkap bahwa pencurian yang dimaksud benar-benar terjadi pada tempat dan waktu yang disebutkan, tetapi dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 15 Desember 1958. Meskipun terdakwa bersalah melakukan pencurian pada tanggal 15 Desember 1958, ia tidak dapat disalahkan atas peristiwa pencurian pada Senin, 8 Desember 1958, dan karena itulah ia harus dibebaskan. Terdakwa dapat dituntut kembali karena tindakan pencurian yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1958, karena keputusan belum ditegakkan terkait perbuatan tersebut.

Asas *Ne Bis In Idem* sendiri dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia daripada pembuat tindak pidana itu sendiri. pengertian asas *Ne Bis In Idem* atau *principle of double jeopardy* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia.¹⁵⁰

Teori *ne bis in idem* memiliki kaitan erat dengan proses penuntutan dalam hukum pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "tidak dua kali atas hal yang sama." Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut atau diadili lebih dari sekali atas perbuatan yang sama dan untuk pelanggaran yang sama setelah dia dinyatakan bersalah atau bebas secara sah oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Teori *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama setelah adanya keputusan hukum yang memiliki kekuatan tetap. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan teori ini memiliki urgensi yang sangat besar baik dari perspektif teoritik maupun filosofis, karena ia mencerminkan hakikat keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara teoritik, *ne bis in idem* tidak hanya berfungsi untuk memberikan jaminan kepada individu terhadap kemungkinan penuntutan yang berulang, tetapi juga untuk menghindari ketidakpastian dalam proses peradilan yang dapat merugikan hak-hak individu. Prinsip ini dijunjung tinggi dalam Pasal 76

¹⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hal. 38

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa seseorang yang telah diputuskan bersalah atau tidak bersalah, tidak dapat lagi diadili atas perkara yang sama. Hal ini menggambarkan komitmen sistem hukum Indonesia untuk menghormati prinsip finalitas dalam hukum pidana, yang memastikan bahwa setiap perkara yang sudah diputuskan tidak dapat digugat atau diajukan kembali, kecuali jika ada alasan yang sah secara hukum.¹⁵¹

Secara filosofis, penerapan teori *ne bis in idem* berakar pada prinsip keadilan distributif yang mendasari sistem peradilan pidana itu sendiri, yang menuntut bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dengan kata lain, teori ini menggarisbawahi pemahaman bahwa tidak ada individu yang boleh dikenakan sanksi atau penganiayaan lebih dari satu kali atas perbuatan yang sama, yang dalam pandangan filsafat hukum menggambarkan perlindungan terhadap hak kebebasan individu serta pemenuhan asas proportionality dalam penegakan hukum. Prinsip ini menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang dapat mengulangi proses peradilan tanpa dasar yang jelas, yang bisa berpotensi mengarah pada penyiksaan hukum yang tidak adil. Penerapan *ne bis in idem* dengan demikian mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan

¹⁵¹ H. S. T. P. Sitompul, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 103.

yang menjunjung tinggi martabat individu.¹⁵²

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, teori ini tidak hanya relevan dalam menjaga keadilan bagi individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan adanya jaminan bahwa setiap perkara yang telah diputus tidak akan diulang kembali, maka masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap keadilan yang ditegakkan. Kepercayaan ini sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan mendukung terciptanya tata kelola hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, *ne bis in idem* berfungsi untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan hukum yang bisa terjadi apabila proses peradilan dibiarkan berlanjut tanpa batas.¹⁵³

Secara internasional, penerapan prinsip *ne bis in idem* juga tercermin dalam berbagai sistem hukum negara-negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, prinsip ini diatur dalam Amandemen Kelima Konstitusi AS, yang melarang adanya *double jeopardy* atau penuntutan ganda terhadap perbuatan yang sama. Prinsip serupa juga diatur dalam Pasal 50 Piagam Hak Asasi Eropa, yang menggarisbawahi bahwa tidak seorang pun boleh diadili dua kali untuk perbuatan yang sama setelah adanya keputusan yang bersifat final. Negara-negara di Eropa, khususnya yang tergabung dalam Uni Eropa, memberikan perhatian serius terhadap penerapan prinsip ini sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, yang mana mereka berusaha menghindari ketidakadilan yang timbul dari proses hukum yang

¹⁵² A. H. S. Basrowi, 2019, *Implementasi Prinsip Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional 8, no. 2 hlm. 234.

¹⁵³ M. R. Lee, 2020, *Double Jeopardy and Human Rights: A Comparative Analysis*, *International Journal of Criminal Law* 32, no. 1 hlm: 45-47.

berulang tanpa alasan yang jelas.¹⁵⁴

Dalam konteks penerapan teori *ne bis in idem* di Indonesia, urgensinya sangat tinggi, karena tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten, tetapi juga dengan perlindungan terhadap hak individu dari penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan pidana. Penerapan teori ini juga menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan sistem peradilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum yang menjadi dasar dari semua tatanan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian filsafat hukum, *ne bis in idem* dianggap sebagai elemen kunci dalam upaya membangun sistem hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya relevan secara teoritik, tetapi juga filosofis dalam mendukung terciptanya negara hukum yang demokratis dan beradab¹⁵⁵

Dalam proses penuntutan, prinsip *ne bis in idem* mengatur bahwa seseorang yang sudah diputus bersalah atau dibebaskan atas suatu tindak pidana oleh pengadilan yang berwenang tidak boleh dituntut kembali atas tindak pidana yang sama, fakta yang sama, dan subjek yang sama. Artinya, jika seseorang sudah menjalani proses peradilan dan dinyatakan bersalah atau dibebaskan, dia tidak dapat diadili kembali atas tindak pidana yang sama untuk mencegah pengadilan ganda atau tindakan hukum yang berulang terhadap individu tersebut. Prinsip *ne bis in idem* menjadi salah

¹⁵⁴ S. P. Othman, 2021, *Ne Bis In Idem in European Law: The Case of the European Union*, *European Law Journal* 15, no. 4 hlm. 189-191

¹⁵⁵ H. H. P. Santoso, 2021, *Prinsip Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Internasional*, *Jurnal Hukum Pidana* 16, no. 2 hlm. 156-158.

satu bentuk perlindungan terhadap hak individu dari penuntutan berulang terhadap perbuatan atau kasus yang sama, menghindari perlakuan yang tidak adil dan mengesampingkan risiko penyalahgunaan sistem peradilan pidana.

Secara filosofis, asas *ne bis in idem* memberikan landasan moral yang kuat dalam membentuk tatanan hukum yang berkeadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Asas ini relevan dalam penelitian konstruksi hukum, terutama dalam perubahan surat tuntutan dalam replik, karena ia berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat dalam proses hukum tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang lebih dari satu kali atas perbuatan yang sama setelah adanya keputusan yang bersifat final. Dalam konteks perubahan surat tuntutan, penerapan *ne bis in idem* memberikan perlindungan terhadap prinsip keadilan yang menuntut agar tidak ada pembebanan tambahan atau perubahan tuntutan yang merugikan pihak terdakwa setelah proses pengadilan yang pertama telah selesai. Hal ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum serta untuk melindungi hak individu dari tindakan yang mengarah pada ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif konstruksi hukum, asas ini mengarahkan pada penciptaan prosedur hukum yang tidak hanya adil tetapi juga memelihara integritas dan kepastian hukum, dua pilar utama dalam sistem peradilan yang demokratis. Jika perubahan tuntutan dalam replik tidak mempertimbangkan asas *ne bis in idem*, maka ini dapat berpotensi

menciptakan ketidakpastian hukum, yang merugikan terdakwa dengan tuntutan yang baru atau lebih berat setelah keputusan awal diambil. Secara filosofis, hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan yang menghendaki agar suatu perkara dapat diputus secara final dan tidak dipermainkan dalam pengulangan yang merugikan pihak yang terlibat. *Ne bis in idem* mengingatkan kita bahwa keadilan tidak hanya tercipta dalam keputusan yang adil, tetapi juga dalam pembatasan terhadap kemungkinan pengulangan proses yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Sebagai sebuah teori dalam penelitian konstruksi hukum, penerapan *ne bis in idem* dalam perubahan surat tuntutan juga mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip *proportionality*¹⁵⁶ dan *fairness*¹⁵⁷ dalam proses hukum. Ini menuntut bahwa setiap perubahan dalam tuntutan atau dalam isi replik harus mempertimbangkan asas ini

¹⁵⁶ Prinsip *proportionality* dalam hukum mengacu pada ide bahwa hukuman atau tindakan yang dijatuhkan dalam proses peradilan harus sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa sanksi atau tindak lanjut hukum yang diterapkan tidak berlebihan atau terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip *proportionality* mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti niat terdakwa, dampak dari tindakannya, dan keadaan yang meringankan atau memberatkan, sebelum menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan bagi korban dan hak-hak terdakwa, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penerapan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip *proportionality* berperan penting untuk menjaga integritas dan objektivitas sistem peradilan dalam rangka mencapai tujuan hukum yang adil dan manusiawi. (Lihat M. N. Hidayat, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 223)

¹⁵⁷ Prinsip *fairness* dalam hukum menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap individu, baik terdakwa, korban, maupun pihak lain yang terlibat, diberikan kesempatan yang sama untuk diperlakukan dengan penuh hormat dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip *fairness* mencakup hak-hak terdakwa untuk mendapat pengadilan yang tidak memihak, hak untuk didengar dalam proses persidangan, serta hak untuk mendapat pembelaan yang efektif. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi integritas sistem hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses peradilan benar-benar didasarkan pada fakta yang objektif dan bukti yang sah, tanpa adanya pengaruh yang tidak adil dari pihak luar atau kekuasaan tertentu. Secara keseluruhan, prinsip *fairness* berfungsi untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dicapai secara substantif, tetapi juga procedural (lihat A. A. N. P. Putra, 2019, *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana* Yogyakarta: UGM Press, hlm. 158)

dengan penuh kesadaran akan hak-hak terdakwa dan untuk menjaga kestabilan serta keadilan dalam sistem hukum pidana. Sebab, jika tuntutan baru atau perubahan tersebut dianggap sebagai pengulangan atau penyiksaan hukum, maka ini bisa menjadi pencoreng dari niat luhur hukum itu sendiri untuk melindungi hak asasi manusia, yang pada gilirannya bisa mengganggu kepastian hukum dan merusak rasa keadilan di masyarakat. Dengan demikian, *ne bis in idem* berfungsi tidak hanya untuk melindungi kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga agar proses hukum tetap manusiawi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan apapun¹⁵⁸

3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan kodrat kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut atau dibatasi oleh siapapun, termasuk negara. HAM dianggap sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, diakui oleh masyarakat internasional, dan dilindungi oleh hukum nasional serta internasional. Secara filosofis, hak ini muncul dari pengakuan terhadap hak dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap orang untuk hidup dengan martabat dan tanpa adanya diskriminasi. Konsep HAM berkembang secara luas sejak deklarasi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang menjadi landasan bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut di berbagai negara.¹⁵⁹

¹⁵⁸ J. T. Sutarno, 2018, *Hukum Acara Pidana: Prinsip dan Praktek dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 185.

¹⁵⁹ M. S. Ginting, 2020, "Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 4, no. 2, hlm. 112-113.

Pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia terletak pada peranannya dalam memastikan kehidupan yang adil, bebas dari penindasan, serta menjamin kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, berpikir, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Secara garis besar, HAM dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain hak sipil dan politik yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan pribadi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Kedua kategori ini bersifat saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Penegakan hak asasi manusia merupakan tantangan besar bagi banyak negara, karena hal ini melibatkan berbagai elemen dari hukum, kebijakan, dan mekanisme sosial yang ada. Penegakan HAM bisa dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari hukum domestik, lembaga internasional, hingga pendekatan multilateral. Di tingkat domestik, setiap negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem hukum mereka, baik dalam konstitusi maupun undang-undang nasional. Salah satu instrumen utama dalam penegakan HAM adalah peradilan, di mana individu atau kelompok yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan atau keluhan untuk mendapatkan keadilan. Namun, meskipun banyak negara telah mengadopsi peraturan yang melindungi HAM, masih banyak tantangan dalam implementasinya, baik karena adanya konflik internal,

ketidakmampuan lembaga negara, atau bahkan ketidaksiapan masyarakat dalam menerima prinsip-prinsip HAM secara penuh.¹⁶⁰

Di tingkat internasional, berbagai lembaga seperti PBB, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Internasional berperan penting dalam menegakkan HAM. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk mengawasi, memberikan rekomendasi, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa antara negara-negara yang terlibat pelanggaran HAM. Selain itu, peran berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) juga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen untuk mengatur hak asasi manusia secara global.

Namun, penegakan HAM tidak hanya tergantung pada kewajiban negara untuk melindunginya, tetapi juga pada komitmen masyarakat global dalam menjalankan prinsip-prinsip HAM. Tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ini di berbagai belahan dunia, baik oleh negara maupun aktor non-negara seperti kelompok teroris atau perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam memonitor, mengadvokasi, serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Organisasi-organisasi seperti *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, dan *International Federation for Human Rights*, telah menjadi pionir dalam penegakan HAM melalui advokasi, penelitian, dan pelaporan di lapangan.

¹⁶⁰ L. M. Sen, 2021, "*Human Rights and Global Governance*," *Journal of International Law and Politics*, vol. 50, no. 3, hlm. 45-47.

Penegakan HAM juga sering berhadapan dengan tantangan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Di negara-negara dengan rezim otoriter, pelanggaran terhadap kebebasan individu seringkali dilakukan oleh negara itu sendiri, dan institusi yang seharusnya melindungi HAM, seperti lembaga peradilan, malah seringkali digunakan untuk menekan lawan politik atau kelompok minoritas. Sedangkan di negara-negara dengan konflik internal yang berkepanjangan, penegakan HAM sering kali terbentur oleh ketidakmampuan lembaga-lembaga negara dalam menjaga ketertiban, serta terjadinya impunitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶¹

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat juga tantangan baru dalam penegakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan teknologi dan globalisasi. Di era digital ini, penyalahgunaan teknologi untuk pelanggaran HAM semakin meningkat, seperti misalnya pengawasan massal, penyebaran ujaran kebencian, dan diskriminasi berbasis data. Dengan demikian, penegakan hak asasi manusia membutuhkan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap perkembangan zaman, yang mencakup regulasi terhadap teknologi, penguatan sistem hukum nasional, serta kolaborasi internasional yang lebih erat.

Dalam hal ini, para ahli hukum dan peneliti HAM terus meneliti berbagai aspek yang dapat memperbaiki mekanisme penegakan HAM di dunia. Beberapa peneliti menyoroti pentingnya penguatan kapasitas lembaga negara dalam menegakkan HAM, pendidikan masyarakat tentang hak-hak

¹⁶¹ R. S. Peters, 2022, "*International Human Rights Law: Evolution and Challenges*," *Global Human Rights Review*, , hlm. 22.

dasar mereka, serta pentingnya kerjasama antarnegara dalam hal pertukaran informasi dan pengawasan global terkait pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penegakan HAM adalah usaha yang memerlukan kerjasama antara negara, masyarakat, lembaga internasional, serta individu, untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap manusia dapat dipenuhi dan dilindungi dengan sepenuhnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian kodrati dan fundamental yang harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat serta negara. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM menitikberatkan pada keselamatan eksistensi manusia secara menyeluruh dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengharmoniskan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Pengakuan akan hak asasi manusia juga merangkul keterpaduan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang saling berdampingan. Keberadaan tiga unsur ini, jika dijalankan secara seimbang dalam berbagai ranah kehidupan, baik dalam skala pribadi, sosial, nasional, maupun global, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekacauan, anarkisme, serta tindakan sewenang-wenang dalam masyarakat.

Di Indonesia, perlindungan terhadap HAM dikelola melalui organisasi resmi, seperti Komnas HAM, yang bertugas menangani berbagai isu dan kasus yang terkait dengan hak asasi manusia. Meskipun terdapat upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, kenyataannya masih ada banyak kasus yang belum terselesaikan sepenuhnya. Keberlanjutan pemahaman dan penegakan HAM di Indonesia

menjadi suatu harapan agar dapat mengalami perkembangan yang lebih baik di masa depan. Contoh nyata dari kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah tragedi pembunuhan terhadap Munir, seorang tokoh yang tewas di atas pesawat saat perjalanan menuju Belanda dari Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting yang menunjukkan perlunya penegakan HAM yang lebih kuat dan efektif di Indonesia.

Hak Asasi Manusia adalah landasan penting dalam hukum pidana internasional dan konstitusi negara. Analisis tentang bagaimana perubahan surat tuntutan memengaruhi hak-hak dasar terdakwa, seperti hak atas pengadilan yang adil dan hak untuk tidak disiksa, akan relevan dalam tulisan ini.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketiadaan aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan dalam replik memiliki keterkaitan yang erat terutama terkait dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak asasi individu, serta kepastian hukum. Aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan dalam replik adalah bagian penting dalam proses hukum yang menetapkan perubahan atau penambahan dakwaan terhadap terdakwa selama proses persidangan.

Keterkaitan ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi individu. HAM menyatakan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Ketika terjadi perubahan surat tuntutan pada tahap replik tanpa aturan yang jelas, hal ini dapat memengaruhi hak-hak terdakwa, seperti hak untuk mempersiapkan pembelaan yang memadai serta hak atas proses hukum yang adil. Ketidadaan aturan yang mengatur

perubahan surat tuntutan dalam replik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan terdakwa dengan mempersulit persiapan pembelaan dan memberikan keuntungan bagi pihak penuntut yang mengubah tuntutannya secara tidak terduga.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, hak asasi manusia (HAM) menjadi prinsip dasar yang harus dihormati dan dipertimbangkan dalam setiap proses hukum, termasuk dalam penyusunan dan perubahan surat tuntutan. Hak asasi manusia memberikan perlindungan kepada individu terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam proses penuntutan. Salah satu hak penting dalam konteks ini adalah hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*), yang mencakup hak untuk mengetahui dakwaan yang diajukan terhadapnya, hak untuk membela diri, dan hak atas pengadilan yang tidak memihak.

Salah satu aspek yang penting dalam konteks tuntutan pidana adalah surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Surat tuntutan tersebut merumuskan dakwaan terhadap terdakwa dan mencerminkan tuduhan yang akan dihadapi oleh terdakwa dalam proses pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus, jaksa penuntut umum mungkin perlu melakukan perubahan pada surat tuntutan setelah replik diajukan oleh pihak pembela (penasehat hukum). Urgensi pengaturan perubahan surat tuntutan ini sangat terkait dengan prinsip keadilan, yang mencakup transparansi, hak pembelaan, dan proses yang adil bagi terdakwa.

Konsep hak atas peradilan yang adil, yang tercantum dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menjadi

landasan dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diadili tanpa adanya penyalahgunaan prosedur hukum. Dalam konteks ini, pembelaan diri menjadi hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap terdakwa. Pengaturan yang jelas mengenai perubahan surat tuntutan di dalam replik memiliki relevansi yang signifikan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan hak pembelaan terdakwa. Salah satu alasan mendasar adalah bahwa jika perubahan tersebut dilakukan tanpa pengaturan yang jelas, bisa mengarah pada ketidakadilan prosedural, di mana terdakwa tidak memiliki cukup waktu atau kesempatan untuk merespons perubahan tersebut.

Replik dalam proses peradilan pidana adalah jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terhadap pembelaan atau eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya dalam pleidoi. Replik ini bisa berisi klarifikasi atau penyesuaian terhadap surat tuntutan yang telah diajukan sebelumnya. Pengaturan yang tepat tentang perubahan surat tuntutan dalam replik menjadi sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, perubahan ini bisa berpotensi mengubah substansi dakwaan yang dapat mempengaruhi strategi pembelaan terdakwa. Kedua, setiap perubahan dalam surat tuntutan harus tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, agar terdakwa tidak dihadapkan pada tuntutan yang tidak jelas atau tidak terduga sebelumnya.

Untuk itu, regulasi yang jelas mengenai bagaimana dan kapan surat tuntutan dapat diubah dalam replik sangat dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri

dan hak atas kepastian hukum, tetap dijaga. Dalam konteks ini, kita dapat merujuk pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa surat dakwaan dan tuntutan harus disampaikan secara jelas dan memadai. Pasal ini juga mengandung implikasi tentang hak terdakwa untuk menerima informasi yang cukup mengenai dakwaan yang diajukan kepadanya.

Oleh karena itu, keterkaitan antara HAM dan ketiadaan aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan dalam replik menyoroti pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak asasi individu, hak untuk memperoleh proses hukum yang adil, serta kepastian hukum menjadi elemen-elemen krusial yang harus diperhatikan dan dijaga dalam sistem peradilan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

4. Teori *Due Process of Law*

Due Process Model muncul sebagai reaksi terhadap *Crime Control Model*. Model ini berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan berupaya membatasi kewenangan aparat dalam proses pidana. Pembatasan tersebut harus tunduk pada pengawasan dan kendali berdasarkan prinsip hak asasi manusia, berbeda dengan *Crime Control Model* yang lebih menekankan efisiensi maksimal. *Due Process Model* berlandaskan pada prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang merupakan kebalikan dari *Crime Control Model*, yang menggunakan dasar praduga bersalah (*presumption of guilt*).¹⁶²

¹⁶² Muhammad, Rusli. 2000, *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit ABC, , hal. 44

Due process model adalah model negatif yang lebih menekankan pada pembatasan kekuasaan formal serta modifikasi terhadap penggunaan kekuasaan dominan, yaitu kekuasaan yudikatif, yang selalu mengacu pada konstitusi.¹⁶³ Dalam *due process model* yang didasarkan pada *presumption of innocence*, tujuan utamanya adalah untuk melindungi individu yang tidak bersalah dan memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang dapat dihukum. Oleh karena itu, model ini menuntut dilakukannya proses penyelidikan yang formal dan objektif terhadap setiap kasus, di mana terdakwa diberi kesempatan untuk mengemukakan bukti yang dapat membantah atau menanggapi tuduhan yang diajukan terhadapnya.

Nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah sebagai berikut:

- a. Karena adanya kemungkinan kelalaian yang bersifat manusiawi (*human error*), model ini menolak proses pencarian fakta yang informal untuk menetapkan kesalahan seseorang secara definitif. Sebagai gantinya, model ini mengutamakan proses adjudikatif formal dan adversarial dalam mencari fakta. Artinya, setiap kasus harus dibawa ke pengadilan yang tidak memihak, di mana terdakwa memiliki hak penuh untuk membela dirinya.
- b. Model ini lebih menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan berupaya mengurangi kesalahan dalam mekanisme administrasi peradilan.
- c. Model ini menganggap bahwa penempatan individu sebagai pusat

¹⁶³ Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 11.

dalam proses peradilan, serta pembatasan wewenang formal, harus sangat memperhatikan kombinasi antara stigma dan kehilangan kebebasan, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang hanya boleh dilakukan oleh negara. Proses peradilan dianggap bersifat koersif (menekan), membatasi (*restricting*), dan merendahkan martabat (*demeaning*), sehingga penggunaannya harus dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

- d. Model ini berlandaskan pada nilai anti-kekuasaan, dengan mengutamakan doktrin legal guilt. Doktrin ini mengandung prinsip bahwa seseorang hanya dapat dianggap bersalah jika penetapan kesalahannya dilakukan sesuai prosedur oleh pihak yang berwenang. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah meskipun fakta memberatkannya, jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang tidak efektif. Penetapan kesalahan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam doktrin ini, "*factually guilty*" tidak sama dengan "*legally guilty*"; seseorang bisa saja faktualnya bersalah tetapi secara hukum dianggap tidak bersalah.
- e. Konsep persamaan di muka hukum (*equality before the law*) lebih diutamakan, yang berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang setara bagi setiap orang yang berurusan dengan hukum. Pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa keterbatasan ekonomi seorang terdakwa tidak menghalangi haknya untuk membela diri di pengadilan. Tujuan utama dari *due process model* adalah untuk memastikan keadilan secara faktual dan hukum.

- f. *Due process model* mengutamakan moralitas dan efektivitas sanksi pidana (*criminal sanction*).

Sebagai contoh penerapan *due process model*, Herbert L. Packer mengungkapkan kasus *Miranda v. Arizona* pada tahun 1966. Arizona, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, terlibat dalam kasus ini yang melibatkan seorang warga negara Amerika Serikat bernama Ernesto Miranda. Kasus ini menegaskan bahwa polisi tidak boleh melakukan interogasi terhadap seorang tersangka sebelum ia diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum. Tersangka juga memiliki hak untuk tetap diam, dan jika ia ingin berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, interogasi harus ditunda sampai penasehat hukum tersebut hadir. Jika tersangka tidak mampu menyediakan penasehat hukum, negara wajib menyediakan penasehat hukum untuknya. Dari kasus *Miranda v. Arizona* ini, lahirlah *Miranda Rules*, yang mencakup:¹⁶⁴

1. Hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau tetap diam sebelum diperiksa atau diselidiki.
2. Hak untuk menghadirkan penasehat hukum dan berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh pihak penyidik.
3. Hak bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu untuk disediakan penasehat hukum oleh negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan peradilan pidana yang melibatkan negara dan alat kekuasaan untuk memberikan hukuman atau menghukum. Saat

¹⁶⁴ M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule ; Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, , hal 12-13.

ini, KUHAP menganut dua model, yaitu *crime control model* dan *due process model*, yang secara prinsip saling bertolak belakang. *Crime control model* lebih mengedepankan praduga bersalah (*presumption of guilty*), sementara *due process model* mengutamakan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Meskipun demikian, kedua model tersebut dapat saling melengkapi karena keduanya didasari oleh dua konsep berpikir yang berbeda.

Untuk memahami penerapan *due process model* dalam KUHAP, penting untuk mempelajari sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejarah panjang hukum acara pidana di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, yang membawa pengaruh sistem peradilan pidana Eropa sejak abad ke-13 hingga abad ke-19. Pada masa itu, sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan sistem inkuisitor, di mana penyidik memulai proses penyelidikan kejahatan dengan inisiatif sendiri. Pemeriksaan hanya bertujuan untuk memperoleh pengakuan tersangka sebagai bukti pidana, dan berbagai pengadilan serta aparat penuntut umum digunakan dalam proses ini.

Pada masa penjajahan Belanda, pembuktian, terutama dalam kasus kejahatan berat, mengandalkan pengakuan tersangka yang diperoleh dengan cara penyiksaan. Setelah itu, hasil pemeriksaan disampaikan ke pengadilan untuk diperiksa berdasarkan berkas perkara yang ada. Peraturan pertama yang menjadi dasar pelaksanaan hukum di Indonesia adalah *Inlandsch Reglement* (I.R.), yang berlaku sejak 1 Mei 1848. Peraturan ini mengatur sistem peradilan pidana dengan fokus pada

pembuktian pengakuan tersangka, dengan adanya ketimpangan perlakuan hukum berdasarkan kota, ras, dan suku.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, meskipun terjadi perubahan struktural, sistem peradilan pidana tetap tidak mengalami perubahan signifikan, kecuali penghapusan Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 1 (DRT) Tahun 1951 yang mengarah pada unifikasi hukum acara pidana di Indonesia.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa "*due process of law*" dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan "*proses hukum yang adil*". Menurutnya, konsep ini memiliki lawan kata yaitu "*arbitrary process*" atau "*proses yang sewenang-wenang*". Definisi dari proses hukum yang adil menurut Mardjono Reksodiputro tidak hanya terbatas pada penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara adil secara formal. Lebih dari itu, konsep ini juga mencakup jaminan akan hak atas kemerdekaan individu sebagai warga negara. Ini menekankan bahwa proses hukum yang adil tidak hanya terfokus pada aspek formalitas hukum, tetapi juga melibatkan hak-hak asasi individu dalam proses hukum tersebut.¹⁶⁵ Andi Hamzah menjelaskan bahwa konsep peradilan yang jujur dan tidak memihak menuntut agar hakim menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi. Hal ini mengandung arti bahwa hakim harus menjamin bahwa semua individu, terutama tersangka dan terdakwa, diperlakukan sesuai

¹⁶⁵ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 7

dengan hak-hak asasi manusia mereka. Dalam menjalankan profesinya, hakim diharapkan untuk memastikan perlakuan yang adil dan tanpa pandang bulu terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Mardjono Reksodiputro menyoroti bahwa tersangka seringkali mengalami keterbatasan dalam kebebasannya dan bahkan bisa mengalami degradasi, baik secara fisik maupun moral. Adanya potensi kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang pada akhirnya bisa menghambat kemampuannya untuk membela diri terhadap tuduhan tersebut, menegaskan perlunya proses hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi suatu negara. Pentingnya penyelenggaraan proses hukum yang adil terutama terkait perlindungan tersangka dan terdakwa dari potensi kesewenang-wenangan. Dalam konteks ini, setiap negara diharapkan memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa untuk memastikan terwujudnya proses hukum yang adil.

Berbicara mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), juga harus diketahui unsur-unsur esensial yang harus ada dalam penyelenggaraannya. Tobias dan Petersen menulis bahwa "*due process of law*" yang berasal dari Inggris, dokumen *Magna Charta*¹⁶⁶, merupakan "*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of live, liberty of*

¹⁶⁶ *Magna Carta*, atau "*Great Charter*," merupakan sebuah dokumen penting dalam sejarah hukum yang disusun pada tahun 1215 di Inggris. Dokumen ini dipaksakan kepada Raja John dari Inggris oleh para bangsawan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan monarki dan menegakkan prinsip-prinsip hukum. *Magna Carta* menegaskan prinsip bahwa tidak ada seorang pun, termasuk raja, yang dikecualikan dari hukum. Dokumen ini menggarisbawahi hak-hak individu, menjamin akses keadilan yang adil, dan menetapkan batasan-batasan terhadap kekuasaan monarki. Meskipun banyak pasal yang berkaitan dengan keadaan khusus pada masa itu, sejumlah prinsip dalam *Magna Carta* menjadi landasan bagi perkembangan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum modern.

property for reason that are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actions of the government". Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah *hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak).

Teori ini mengkaji aspek-aspek praktis dan prosedural dalam sistem hukum, seperti bagaimana perubahan surat tuntutan memengaruhi jalannya proses peradilan, peran pengadilan, dan persiapan terdakwa.

Menurut M. Yahya Harahap, inti dari *due process of law* adalah bahwa setiap penegakan dan implementasi hukum pidana harus memenuhi "ketentuan konstitusional" dan harus "patuh pada hukum." Oleh karena itu, dalam konsep *due process of law*, tidak diperkenankan adanya pelanggaran terhadap bagian tertentu dari hukum hanya untuk menegakkan bagian hukum yang lain.¹⁶⁷ Penyelenggaraan peradilan pidana harus mematuhi UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berfungsi sebagai peraturan yang mengatur prosedur peradilan pidana dan harus menjadi landasan bagi pelaksanaan peradilan pidana dengan memperhatikan prinsip *due process of law*. Proses peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP serta melibatkan langkah-langkah atau prosedur yang telah dijelaskan dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substansial.

¹⁶⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widyia Padjajaran, h. 113-114.

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia mengadopsi atau menunjukkan ke arah prinsip-prinsip *Due Process of Law* atau model *due process* secara substansial. Ini tercermin dari adopsi prinsip-prinsip tersebut dalam KUHAP sebagai kerangka hukum yang mengatur proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks yuridis, KUHAP bergerak menuju model *due Process of Law*, memberikan perlindungan, jaminan, dan upaya penegakan Hak Asasi Manusia. KUHAP menguraikan beberapa prinsip-prinsip *Due Process of Law* serta indikator yang menjadi dasar pendukungnya dalam pertimbangannya, pasal-pasal, dan penjelasannya.

Pelaksanaan prosedural yang sesuai dengan teori *due process of law* dalam KUHAP melibatkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil. Namun, ketiadaan aturan yang secara khusus mengatur perubahan terkait tuntutan dalam replik jaksa penuntut umum menciptakan ketidakpastian dalam proses hukum. Hal ini menyebabkan potensi ketidakadilan dan keraguan atas konsistensi proses peradilan.

Dalam konteks teori *due process of law*, pelaksanaan prosedural yang adil membutuhkan kejelasan aturan terkait perubahan tuntutan dalam proses peradilan. Ketidadaan pedoman yang spesifik dapat mengarah pada situasi di mana jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan perubahan tuntutan tanpa kendali yang memadai, yang pada gilirannya dapat mengganggu konsistensi penegakan hukum. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak terdakwa yang mungkin menghadapi

pergantian tuntutan yang tiba-tiba, yang tidak hanya mempengaruhi strategi hukum mereka tetapi juga mempengaruhi hak-hak mereka dalam proses peradilan. Oleh karena itu, ketiadaan aturan yang mengatur perubahan tuntutan dalam replik jaksa penuntut umum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum dan mengganggu prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan dari teori *due process of law*.

5. Prinsip Kepentingan Umum dan Keadilan

Prinsip kepentingan umum merupakan salah satu asas mendasar dalam hukum yang berfungsi sebagai panduan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, prinsip kepentingan umum mengacu pada tujuan hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat secara kolektif, yang sering kali diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Secara filosofis, prinsip ini mencerminkan gagasan bahwa hukum bukan sekadar alat untuk mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara filosofis, prinsip kepentingan umum dapat ditelusuri dalam pandangan utilitarianisme, yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Utilitarianisme menekankan bahwa hukum harus memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*"the greatest happiness of the greatest number"*).¹⁶⁸ Dengan demikian, prinsip

¹⁶⁸ Prinsip "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar" atau *the greatest happiness of the greatest number* merupakan asas utama dalam teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan disempurnakan oleh John Stuart Mill. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan atau kebijakan dianggap benar secara moral jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan dalam konteks ini diartikan sebagai perasaan kesenangan dan ketiadaan penderitaan. Oleh karena itu, utilitarianisme bersifat konsekuensial,

kepentingan umum menjadi landasan bagi kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kolektif masyarakat. Filosofi ini selaras dengan pemikiran John Stuart Mill yang menegaskan pentingnya kebebasan individu sejauh tidak merugikan kepentingan umum. Mill menyatakan, "Kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap masyarakat."¹⁶⁹

Selain itu, filsuf seperti Immanuel Kant menyoroti pentingnya kewajiban moral dalam hukum, yang melibatkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kepentingan kolektif. Kant mengajukan konsep "imperatif kategoris," di mana tindakan seseorang harus mampu menjadi hukum universal yang tidak hanya melindungi individu tetapi juga mendukung kepentingan bersama. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa kepentingan umum tidak hanya bersifat utilitarian tetapi juga berbasis pada nilai-nilai etik universal.

Dalam hukum positif, prinsip kepentingan umum diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Di Indonesia, misalnya, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bagaimana prinsip

yaitu menilai moralitas berdasarkan hasil akhir suatu tindakan. Prinsip ini sering digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik atau pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan banyak orang, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan kerugian yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. (lihat Jeremy Bentham, 1907, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 14-15)

¹⁶⁹ John Stuart Mill, 1859, *On Liberty*, London: Longman, Roberts & Green, hlm. 45.

kepentingan umum menjadi pedoman bagi pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan kolektif.

Menurut Kusumaatmadja, prinsip ini juga berperan dalam proses legislasi, di mana pembentukan undang-undang harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas dan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kusumaatmadja menegaskan bahwa "hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat, dan pengaturan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai kepentingan umum."¹⁷⁰ Pendekatan ini terlihat dalam undang-undang yang mengatur bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik, yang secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun prinsip kepentingan umum diakui sebagai asas fundamental, penerapannya tidak jarang menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Dalam banyak kasus, kebijakan yang didasarkan pada kepentingan umum dapat menimbulkan resistensi dari individu atau kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Misalnya, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sering kali memicu konflik hukum yang kompleks.

Di sisi lain, prinsip ini juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa. Beberapa kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan umum dapat digunakan untuk

¹⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan*. Bandung: Alumni, hlm. 23.

melegitimasi tindakan yang sebenarnya hanya menguntungkan elit tertentu. Hal ini menuntut adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dalam setiap kebijakan publik untuk memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar menjadi prioritas.

Prinsip kepentingan umum merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Secara filosofis, prinsip ini berakar pada gagasan utilitarianisme dan etika universal, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan kolektif. Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan bersama. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai kepentingan umum.

Secara filosofis, prinsip kepentingan umum dan keadilan saling terkait erat dalam konstruksi hukum, khususnya dalam konteks perubahan surat tuntutan pada replik. Replik, sebagai bagian dari prosedur hukum, harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu yang menjadi subjek hukum. Prinsip kepentingan umum mengarahkan jaksa untuk memastikan bahwa tuntutan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan. Hal ini menuntut keadilan substantif, yang

berfokus pada hasil akhir yang mendukung harmoni sosial dan kesejahteraan kolektif.¹⁷¹

Meskipun prinsip kepentingan umum diakui sebagai asas fundamental, penerapannya tidak jarang menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Dalam banyak kasus, kebijakan yang didasarkan pada kepentingan umum dapat menimbulkan resistensi dari individu atau kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Misalnya, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sering kali memicu konflik hukum yang kompleks. Di sisi lain, prinsip ini juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa. Beberapa kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan umum dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan yang sebenarnya hanya menguntungkan elit tertentu. Hal ini menuntut adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dalam setiap kebijakan publik untuk memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar menjadi prioritas.

Prinsip kepentingan umum merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Secara filosofis, prinsip ini berakar pada gagasan utilitarianisme dan etika universal, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan kolektif. Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan bersama. Namun, penerapan prinsip ini

¹⁷¹ Bagir Manan, 2010, *Dasar-Dasar Peradilan yang Adil*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 45-47.

memerlukan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai kepentingan umum.

Dalam peradilan, dua prinsip mendasar seringkali saling berhadapan: kepentingan umum dan keadilan individual. Meskipun seringkali dipersepsikan sebagai dua entitas yang berlawanan, kedua prinsip ini seharusnya bekerja bersama untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan seimbang.

Kepentingan umum mencakup aspek-aspek luas dari kepentingan kolektif masyarakat, sering kali didefinisikan sebagai kebaikan bersama atau tujuan yang dianggap penting bagi kesejahteraan publik. Di sisi lain, keadilan individual menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu, keadilan yang personal, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Namun, seringkali terjadi ketegangan antara kedua prinsip ini. Kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti perdebatan atas penggunaan kekuasaan pemerintah, perlakuan terhadap minoritas, atau kebijakan publik yang dapat mempengaruhi banyak orang, sering menimbulkan dilema di antara mempertahankan kepentingan umum atau menjamin keadilan bagi individu.

Dalam konteks peradilan, keseimbangan antara prinsip kepentingan umum dan keadilan individu sering kali menjadi fokus utama. Pengadilan harus mempertimbangkan implikasi keputusan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan sambil memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan keadilan ditegakkan.

Namun, menemukan keseimbangan ini bukanlah tugas yang mudah. Ketika pengadilan mengambil keputusan, mereka harus mempertimbangkan efek jangka panjang dari putusan mereka bagi masyarakat, sambil memastikan bahwa tidak ada keadilan yang terkorban. Misalnya, dalam kasus-kasus lingkungan hidup, pengadilan perlu memutuskan antara melindungi lingkungan untuk kepentingan umum atau mempertimbangkan keadilan bagi perusahaan yang mempekerjakan banyak orang.

Pencarian keseimbangan ini seringkali menjadi tantangan besar. Kehendak publik, opini masyarakat, dan tekanan politik dapat memengaruhi pengambilan keputusan di pengadilan. Namun, prinsip-prinsip hukum, penafsiran yang adil, dan pendekatan yang proporsional dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati kedua prinsip tersebut.

Dalam peradilan yang efektif, hakim memainkan peran kunci dalam menyeimbangkan prinsip kepentingan umum dan keadilan individu. Penafsiran yang cermat terhadap hukum, pertimbangan yang hati-hati terhadap fakta-fakta yang disajikan, dan keadilan yang proporsional dapat membantu mencapai keseimbangan yang tepat.

Prinsip Kepentingan Umum dan Keadilan dalam konteks aturan perubahan surat tuntutan dalam replik jaksa merupakan bagian integral dari aspek keadilan dalam sistem hukum. Ketiadaan aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan tersebut bisa mengakibatkan ketidakseimbangan antara kepentingan umum dan keadilan individu dalam proses peradilan.

Pada dasarnya, replik jaksa adalah bagian penting dalam persidangan karena memungkinkan terjadinya keseimbangan antara keadilan bagi terdakwa dan kepentingan umum. Namun, ketiadaan aturan yang jelas terkait perubahan surat tuntutan bisa membuka celah bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam proses peradilan. Hal ini bisa berdampak pada hak-hak individu terdakwa, yang seharusnya dilindungi oleh proses hukum, namun dapat terancam jika terjadi perubahan yang tidak diatur secara jelas dalam replik jaksa.

Dalam konteks ini, keberadaan aturan yang mengatur perubahan surat tuntutan dalam replik jaksa menjadi sangat penting. Aturan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dapat memastikan bahwa proses perubahan surat tuntutan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ketiadaan aturan yang mengatur prosedur perubahan surat tuntutan bisa menjadi potensi bagi ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap terdakwa, yang pada gilirannya dapat mengorbankan prinsip keadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan hukum yang memastikan bahwa perubahan surat tuntutan dalam replik jaksa harus dilakukan dengan penuh pertimbangan yang adil dan transparan, memastikan hak-hak individu terdakwa tetap terlindungi sambil memperhatikan kepentingan umum yang lebih luas.

Pada akhirnya, pemahaman tentang bagaimana perubahan surat tuntutan memengaruhi kepentingan umum dan keadilan dalam proses peradilan adalah esensial. Ini melibatkan pertimbangan mengenai bagaimana perubahan surat tuntutan memengaruhi masyarakat dan

apakah perubahan tersebut mendukung pencapaian keadilan dalam kasus-kasus tertentu.

Menurut Rawls, keadilan harus dipahami sebagai "*fairness*" atau keadilan yang adil, di mana hak-hak individu diakui sejauh tidak merugikan kepentingan kolektif.¹⁷² Dalam konteks perubahan surat tuntutan pada replik, hal ini berarti bahwa setiap perubahan harus didasarkan pada bukti dan pertimbangan yang memperkuat rasa keadilan publik. Sebagai contoh, apabila dalam proses sidang ditemukan fakta baru yang memperingan atau memberatkan terdakwa, perubahan tuntutan tersebut harus tetap mengacu pada prinsip kepentingan umum untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas hukum. Dengan demikian, prinsip kepentingan umum menjadi landasan moral dan etis dalam memastikan bahwa proses hukum tidak menyimpang dari tujuan utama keadilan.

E. Kerangka pikir

Menurut Polancik, kerangka pemikiran adalah sebuah diagram yang berfungsi sebagai alur logika sistematis dari tema yang akan ditulis. Polancik menyatakan bahwa kerangka pemikiran ini dibentuk berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dihasilkan konsep-konsep yang saling terhubung, sehingga mampu menggambarkan alur penelitian secara keseluruhan.¹⁷³

Dalam penelitian ini, yang menjadi kerangka berpikir adalah sebagai

¹⁷² John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 302-303.

¹⁷³ Polancik, G. (2009) *Empirical Research Method Poster*. Jakarta, h. 65

berikut:

